



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 298 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
GOLONGAN POKOK PERIKANAN GOLONGAN PENANGKAPAN IKAN
SUB GOLONGAN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut yang diselenggarakan tanggal 25 September 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Nomor 881/BPSDMKP.03.3/TU.210/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Permohonan Pengesahan RSKKNI menjadi SKKNI Penangkapan Ikan di Laut;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 298 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,
KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN POKOK
PERIKANAN GOLONGAN PENANGKAPAN IKAN SUB
GOLONGAN PENANGKAPAN IKAN DI LAUT

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber Daya Alam (SDA) pesisir pantai terbentang luas di Nusantara yang merupakan potensi besar Negara Indonesia. Kondisi tersebut merupakan aset yang sangat mahal dan sekaligus sebagai faktor keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Potensi sumber daya alam pesisir pantai tersebut merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan tenaga kerja dalam skema AEC tahun 2015.

Memperhatikan aset dan potensi sumber daya alam perikanan khususnya di pesisir pantai yang luar biasa tersebut maka diperlukan pengelolaan yang profesional dan kredibel. Karena itu, untuk pengelolaan SDA tersebut diperlukan SDM yang kompeten. Guna mendorong dan merealisasikan SDM yang kompeten tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya. Dengan

demikian akan dihasilkan SDM yang handal untuk mengelola kekayaan SDA secara profesional. Melalui penyiapan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia akan survive dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas.

Menghadapi hal tersebut, semua negara termasuk Indonesia sedang dan telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya khususnya dibidang penangkapan ikan melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Untuk hal ini diperlukan kerjasama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar kompetensi yang bersifat nasional khususnya pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan golongan pokok perikanan golongan penangkapan ikan sub golongan penangkapan ikan laut kelompok usaha penangkapan ikan bersirip (*Pisces*).

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.

Rumusan SKKNI ini menciptakan suatu hubungan timbal balik antara dunia usaha dengan lembaga Diklat, yaitu bagi perusahaan/industri yang harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan, dalam upaya menjamin kesinambungan usaha atau industri. Sedangkan pihak lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Sementara pihak pemerintah menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM secara makro.

B. Pengertian

1. Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional

Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional adalah tatanan keterkaitan komponen standardisasi kompetensi kerja nasional yang komprehensif dan sinergis dalam rangka mencapai tujuan standardisasi kompetensi kerja nasional di Indonesia.

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pengembangan SKKNI

Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.

1) Pengembangan SKKNI diarahkan pada tersedianya SKKNI yang memenuhi prinsip :

- relevan dengan kebutuhan dunia usaha atau industri di masing-masing sektor atau lapangan usaha;
- valid terhadap acuan dan/atau pembanding yang sah;
- akseptabel oleh para pemangku kepentingan;
- fleksibel untuk diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; dan
- mampu telusur dan dapat dibandingkan dan/atau disetarakan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional.

2) Kebijakan pengembangan SKKNI harus :

- mengacu pada model RMCS;
- memperhatikan perbandingan dan kesetaraan dengan standar internasional serta kemampuan penerapan di dalam negeri.

4. Sertifikasi Kompetensi Kerja

Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji

kompetensi sesuai SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

5. Standar Internasional

Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.

6. Standar Khusus

Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.

7. *Regional Model of Competency Standard*

Regional Model of Competency Standard, selanjutnya disingkat RMCS, adalah model standar kompetensi yang pengembangannya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

8. Instansi Pembina Sektor atau Instansi Pembina Lapangan Usaha

Instansi pembina sektor atau instansi pembina lapangan usaha, yang selanjutnya disebut Instansi Teknis, adalah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki otoritas teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di sektor atau lapangan usaha tertentu.

9. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah lembaga yang dibentuk oleh Instansi Teknis dalam rangka membantu pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang menjadi tanggung jawabnya.

Komite Standar Kompetensi memiliki tugas melaksanakan perumusan SKKNI. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Standar Kompetensi membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi.

1) Perumusan Rancangan SKKNI dapat dilakukan dengan metode :

- riset dan/atau penyusunan standar baru;
- adaptasi dari standar internasional atau standar khusus; atau

- adopsi dari standar internasional atau standar khusus.
- 2) Perumusan SKKNI menghasilkan rancangan SKKNI.
 - 3) Rancangan SKKNI yang telah dirumuskan oleh Tim Perumus harus diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
 - 4) Validasi rancangan SKKNI dilakukan melalui pra konvensi yang melibatkan pemangku kepentingan secara selektif, sesuai dengan sektor atau kelompok usaha tertentu.
 - 5) Rancangan SKKNI yang telah divalidasi dibakukan melalui konvensi nasional Rancangan SKKNI. Konvensi nasional rancangan SKKNI melibatkan pemangku kepentingan secara luas yang menjamin tercapainya konsensus secara nasional.
 - 6) Rancangan SKKNI yang telah dibakukan melalui Konvensi Nasional Rancangan SKKNI, ditetapkan menjadi SKKNI dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

10. Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

11. Ikan

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

12. Usaha perikanan tangkap

Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

13. Penangkapan ikan

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

14. Kapal perikanan

Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

15. Kapal penangkap ikan

Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.

16. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.

17. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

18. Pelabuhan muat/singgah adalah pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan/atau sentra kegiatan nelayan di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat untuk memuat ikan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, bagi kapal perikanan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.

19. Warta kapal (*harbour report*) merupakan suatu warta kapal yang berisi segala keterangan mengenai kapal, muatan, air tawar, bahan bakar, dan ada tidaknya senjata api dikapal serta tempat berlabuh atau tempat sandar

20. Daftar nama dan jabatan anak kapal, yaitu mereka yang melakukan tugas di kapal yang harus diketahui serta disyahkan oleh Syahbandar disiapkan atau

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha / industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan ikan dilaut,
Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/KEPMEN-KP/2013 Tanggal 20 Mei 2013.
Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

| NO | NAMA JABATAN | INSTANSI / INSTITUSI | JABATAN DALAM PANITIA/TIM |
|----|---|--|---------------------------------|
| 1. | Kepala Badan Pengembangan SDM KP | Badan Pengembangan SDM KP | Pengarah |
| 2. | Kepala Pusat Pelatihan KP | Badan Pengembangan SDM KP | Ketua |
| 3. | Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Badan Pengembangan SDM KP | Badan Pengembangan SDM KP | Sekretaris |
| 4. | Sekretaris Badan Pengembangan SDM KP | Badan Pengembangan SDM KP | Anggota |
| 5. | Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap | Ditjen Perikanan Tangkap | Anggota |
| 6. | Direktur Usaha Budidaya | Ditjen Perikanan Budidaya | Anggota |
| 7. | Direktur Pengolahan Hasil | Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Anggota |
| 8. | Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan | Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pualu-pulau Kecil | Anggota |
| 9. | Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan | Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Anggota |

| NO | NAMA JABATAN | INSTANSI / INSTITUSI | JABATAN DALAM PANITIA/TIM |
|-----|---|--|---------------------------------|
| 10. | Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan | Anggota |
| 11. | Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Anggota |
| 12. | Kepala Biro Hukum dan Organisasi | Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan | Anggota |
| 13. | Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan | Institut Pertanian Bogor | Anggota |
| 14. | Dekan Fakultas Teknologi Kelautan | Institut Teknologi Surabaya | Anggota |
| 15. | Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | Universitas Brawijaya | Anggota |
| 16. | Ketua Sekolah Tinggi Perikanan | Sekolah Tinggi Perikanan | Anggota |
| 17. | Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan | Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan | Anggota |
| 18. | Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan | Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan | Anggota |

| NO | NAMA JABATAN | INSTANSI / INSTITUSI | JABATAN DALAM PANITIA/TIM |
|-----|---|--|---------------------------------|
| 19. | Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia | Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia | Anggota |
| 20. | Ketua Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia | Kesatuan Pelaut Perikanan Indon | Anggota |
| 21. | Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia | Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia | Anggota |
| 22. | Ketua Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia | Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia | Anggota |
| 23. | Ketua Asosiasi Tuna Long Line Indonesia | Asosiasi Tuna Long Line Indonesia | Anggota |
| 24. | Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia | Masyarakat Akuakultur Indonesia | Anggota |
| 25. | Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara | Masyarakat Perikanan Nusantara | Anggota |

2. Tim Perumus RSKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.03/KOMITE-KP/2013 tentang Pembentukan Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penangkapan Ikan, tanggal 14 Juni 2013.

Susunan tim perumus sebagai berikut :

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN DALAM PANITIA | KETERANGAN |
|----|------------------------------------|--|-----------------------------|------------|
| 1. | Bambang Murtiyoso, A.Pi. MM. | Badan Pengembang an SDM KP | Ketua | |
| 2. | Ir. Herry Maryuto, MMA | STP Jurusan Penyuluhan | Anggota | |
| 3. | Supardi Ardidja, S.Pi. | STP Jakarta | Anggota | |
| 4. | Ir. Endroyono, SE, MM. | Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap | Anggota | |
| 5. | Baithur Sjarief, A.Pi. | BBPPI Semarang | Anggota | |
| 6. | Heru Santoso, S.Pi, M.Si. | STP Jakarta | Anggota | |
| 7. | Agung Wahyono, A.Pi. | - | Anggota | Praktisi |
| 8. | Ir. Rusli | Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap | Anggota | |

3. Tim Verifikator RSKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 04/KOMITE-KP/2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penangkapan Ikan, tanggal 14 Juni 2013.

Susunan tim verifikator sebagai berikut :

| NO | NAMA | INSTANSI | JABATAN DALAM PANITIA | KETERANG AN |
|----|--|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. | Lusia Dwi Hartiningsih, A.Pi, M.Si | Badan Pengembangan SDM KP | Ketua | |
| 2. | Ikhsan Haryadi, S.Pi | Badan Pengembangan SDM KP | Anggota | |
| 3. | Suhana, SE | Badan Pengembangan SDM KP | Anggota | |
| 4. | Setia Dharma, A.Pi | Badan Pengembangan SDM KP | Anggota | |
| 5. | Evy Mariani, S.Pi | Badan Pengembangan SDM KP | Anggota | |
| 6. | Luvianto Surya Sandaya, SH | Badan Pengembangan SDM KP | Anggota | |
| 7. | Wahyu Hidayati, S.PKP | Badan Pengembangan SDM KP | Anggota | |
| 8. | Ardi Prasetyo | Badan Pengembangan SDM KP | Anggota | |

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Peta Kompetensi

| TUJUAN UTAMA | FUNGSI KUNCI | FUNGSI UTAMA | FUNGSI DASAR | |
|--|---|---|--|--|
| Melakukan penangkapan ikan di laut dengan cara baik dan bertanggung jawab untuk kegiatan komersial teknik budidaya yang baik, ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk menghasilkan ikan yang bermutu dan sesuai kebutuhan pasar | 1. Melakukan penangkapan ikan di laut | 1.1 Melakukan persiapan berlayar di pelabuhan | 1.1.1 Merencanakan operasi penangkapan ikan | |
| | | | 1.1.2 Menyiapkan kelaiklautan kapal | |
| | | | 1.1.3 Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan | |
| | 2. Merancang bangun alat penangkap ikan | 2.1 Merakit alat penangkap ikan | 1.2 Melaksanakan pelayaran menuju dan dari daerah penangkapan ikan | 1.2.1 Melaksanakan tugas jaga laut (<i>watchkeeping</i>) |
| | | | | 2.1.1 Merakit pukat cincin |
| | | | | 2.1.2 Merakit pukat hela |
| 2.1.3 Merakit jaring insang | | | | |
| 2.1.4 Merakit rawai tuna | | | | |
| 2.1.5 Merakit | | | | |

| | | | huhate |
|--|--------------------------------------|---|---|
| | 3. Melakukan proses penangkapan ikan | 3.1 Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berbahan utama <i>webbing</i> | <p>3.1.1 Melakukan penangkapan ikan di laut menggunakan pukat cincin satu kapal (<i>one boat purse seiner</i>)</p> <p>3.1.2 Melakukan penangkapan ikan dilaut dengan menggunakan pukat hela</p> <p>3.1.3 Mengoperasikan jaring insang hanyut (<i>drift gillnet</i>)</p> |
| | | 3.2 Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing | <p>3.2.1 Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (<i>tuna long line</i>)</p> <p>3.2.2 Melakukan penangkapan ikan di laut dengan</p> |

| | | | |
|--|--------------------------------|---|--|
| | | | menggunakan hulahate |
| | 4. Merawat alat penangkap ikan | 4.1 Melakukan perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama <i>webbing</i> | 4.1.1 Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama <i>webbing</i> 4.1.2 Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama <i>webbing</i> |
| | | 4.2 Melakukan perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing | 4.2.1 Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat 4.2.2 Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>utama tali dan pancing di kapal</p> <p>4.2.3 Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing</p> |
| | <p>5. Melakukan penanganan ikan hasil tangkapan ikan</p> | <p>5.1 Melakukan penanganan ikan pelagis di kapal</p> | <p>5.1.1 Melakukan penanganan ikan tuna di kapal</p> <p>5.1.2 Melakukan penanganan ikan pelagis kecil di kapal</p> |
| | | <p>5.2 Melakukan penanganan ikan demersal di kapal</p> | <p>5.2.1 Melakukan penanganan ikan demersal di kapal</p> <p>5.2.2 Melakukan penanganan udang di kapal</p> |

B. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Golongan Pokok : Perikanan
Nama Pekerjaan/Profesi : Penangkapan Ikan
Area Pekerjaan : Penangkapan Ikan di Laut
Jenjang KKNI : Sertifikat VI (enam)

| NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|----|-----------------|--|
| 1. | A.031110.001.01 | Merencanakan operasi penangkapan ikan |
| 2. | A.031110.002.01 | Menyiapkan kelaiklautan kapal |
| 3. | A.031110.003.01 | Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan |

2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Golongan Pokok : Perikanan
Nama Pekerjaan/Profesi : Penangkapan Ikan
Area Pekerjaan : Penangkapan Ikan di Laut
Jenjang KKNI : Sertifikat V (lima)

| NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|----|-----------------|---|
| 1. | A.031110.004.01 | Melaksanakan tugas jaga laut |
| 2. | A.031110.010.01 | Melakukan penangkapan ikan menggunakan pukot cicin satu kapal (<i>one boat purse seine</i>) |
| 3. | A.031110.011.01 | Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pukot hela |
| 4. | A.031110.012.01 | Mengoperasikan jaring insang hanyut (<i>drift gillnet</i>) |
| 5. | A.031110.013.01 | Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (<i>tuna long line</i>) |
| 6. | A.031110.014.01 | Melakukan penangkapan ikan di laut dengan |

| | | |
|--|--|--------------------|
| | | menggunakan huhate |
|--|--|--------------------|

3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Golongan Pokok : Perikanan

Nama Pekerjaan/Profesi : Penangkapan Ikan

Area Pekerjaan : Penangkapan Ikan di Laut

Jenjang KKNI : Sertifikat III (tiga)

| NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|-----------------|---|
| 1. | A.031110.005.01 | Merakit pukot cincin |
| 2. | A.031110.006.01 | Merakit pukot hela |
| 3. | A.031110.007.01 | Merakit jaring insang |
| 4. | A.031110.008.01 | Merakit rawai tuna |
| 5. | A.031110.009.01 | Merakit huhate |
| 6. | A.031110.015.01 | Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama <i>webbing</i> |
| 7. | A.031110.016.01 | Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama <i>webbing</i> |
| 8. | A.031110.017.01 | Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat |
| 9. | A.031110.018.01 | Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal |
| 10. | A.031110.019.01 | Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing |
| 11. | A.031110.020.01 | Melakukan penanganan ikan tuna di kapal |
| 12. | A.031110.021.01 | Melakukan penanganan ikan pelagis kecil di kapal |
| 13. | A.031110.022.01 | Melakukan penanganan ikan demersal di |

| | | |
|-----|-----------------|-------------------------------------|
| | | kapal |
| 14. | A.031110.023.01 | Melakukan penanganan udang di kapal |

4. PEMAKETAN BERDASARKAN JABATAN/OKUPASI

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Golongan Pokok : Perikanan

Nama Pekerjaan/Profesi : Nakhoda Kapal Penangkap Ikan

Area Pekerjaan : Penangkapan Ikan di Laut

| NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|----|-----------------|--|
| 1. | A.031110.001.01 | Merencanakan operasi penangkapan ikan |
| 2. | A.031110.002.01 | Menyiapkan kelaiklautan kapal |
| 3. | A.031110.003.01 | Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan |

5. PEMAKETAN BERDASARKAN JABATAN/OKUPASI

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Golongan Pokok : Perikanan

Nama Pekerjaan/Profesi : Perwira Kapal Penangkap Ikan

Area Pekerjaan : Penangkapan Ikan di Laut

| NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|----|-----------------|---|
| 1. | A.031110.004.01 | Melaksanakan tugas jaga laut |
| 2. | A.031110.010.01 | Melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat cicin satu kapal (<i>one boat purse seine</i>) |
| 3. | A.031110.011.01 | Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pukat hela |
| 4. | A.031110.012.01 | Mengoperasikan jaring insang hanyut (<i>drift gillnet</i>) |
| 5. | A.031110.013.01 | Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (<i>tuna long line</i>) |
| 6. | A.031110.014.01 | Melakukan penangkapan ikan di laut dengan |

| | | |
|--|--|--------------------|
| | | menggunakan huhate |
|--|--|--------------------|

6. PEMAKETAN BERDASARKAN JABATAN/OKUPASI

Kategori : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Golongan Pokok : Perikanan

Nama Pekerjaan/Profesi : ABK

Area Pekerjaan : Penangkapan Ikan di Laut

| NO | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|-----|-----------------|---|
| 1. | A.031110.005.01 | Merakit pukat cincin |
| 2. | A.031110.006.01 | Merakit pukat hela |
| 3. | A.031110.007.01 | Merakit jaring insang |
| 4. | A.031110.008.01 | Merakit rawai tuna |
| 5. | A.031110.009.01 | Merakit huhate |
| 6. | A.031110.015.01 | Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama <i>webbing</i> |
| 7. | A.031110.016.01 | Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama <i>webbing</i> |
| 8. | A.031110.017.01 | Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat |
| 9. | A.031110.018.01 | Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal |
| 10. | A.031110.019.01 | Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing |
| 11. | A.031110.020.01 | Melakukan penanganan ikan tuna di kapal |
| 12. | A.031110.021.01 | Melakukan penanganan ikan pelagis kecil di kapal |
| 13. | A.031110.022.01 | Melakukan penanganan ikan demersal di kapal |

| | | |
|-----|-----------------|-------------------------------------|
| 14. | A.031110.023.01 | Melakukan penanganan udang di kapal |
|-----|-----------------|-------------------------------------|

C. Daftar Unit Kompetensi

| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|-----|-----------------|---|
| 1. | A.031110.001.01 | Merencanakan operasi penangkapan ikan |
| 2. | A.031110.002.01 | Menyiapkan kelaiklautan kapal |
| 3. | A.031110.003.01 | Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan |
| 4. | A.031110.004.01 | Melaksanakan tugas jaga laut |
| 5. | A.031110.005.01 | Merakit pukot cincin |
| 6. | A.031110.006.01 | Merakit pukot hela |
| 7. | A.031110.007.01 | Merakit jaring insang |
| 8. | A.031110.008.01 | Merakit rawai tuna |
| 9. | A.031110.009.01 | Merakit huhate |
| 10. | A.031110.010.01 | Melakukan penangkapan ikan menggunakan pukot cincin satu kapal (<i>one boat purse seiner</i>) |
| 11. | A.031110.011.01 | Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pukot hela |
| 12. | A.031110.012.01 | Mengoperasikan jaring insang hanyut (<i>drift gillnet</i>) |
| 13. | A.031110.013.01 | Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (<i>tuna long line</i>) |
| 14. | A.031110.014.01 | Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan huhate |
| 15. | A.031110.015.01 | Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama <i>webbing</i> |
| 16. | A.031110.016.01 | Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama <i>webbing</i> |

| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|-----|-----------------|--|
| 17. | A.031110.017.01 | Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat |
| 18. | A.031110.018.01 | Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal |
| 19. | A.031110.019.01 | Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing |
| 20. | A.031110.020.01 | Melakukan penanganan ikan tuna di kapal |
| 21. | A.031110.021.01 | Melakukan penanganan ikan pelagis kecil di kapal |
| 22. | A.031110.022.01 | Melakukan penanganan ikan demersal di kapal |
| 23. | A.031110.023.01 | Melakukan penanganan udang di kapal |

D. Unit – Unit Kompetensi

KODE UNIT : A.031110.001.01

JUDUL UNIT : **Merencanakan operasi penangkapan ikan**
(*Fishing operation plan*)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan operasi penangkapan ikan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menentukan jenis ikan sasaran, alat penangkap ikan dan daerah penangkapan ikan | 1.1 Alat penangkap ikan, jenis ikan sasaran penangkapan, <i>gross tonnage</i> kapal dan daerah penangkapan ikan yang sesuai dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) ditetapkan 1.2 Peta laut penerbitan terbaru disiapkan 1.3 Kondisi keamanan kapal, awak kapal dan keamanan pelayaran sesuai daerah penangkapan ikan diidentifikasi |
| 2. Memprakirakan cuaca | 2.1 Kondisi cuaca di daerah penangkapan ikan diidentifikasi 2.2 Pengaruh cuaca terhadap keamanan stabilitas kapal dan operasi penangkapan ikan dihitung |
| 3. Menghitung waktu operasi dan kebutuhan operasi | 3.1 Peta laut dan peralatan menjangka peta disiapkan 3.2 Rute pelayaran dari <i>fishing base</i> ke <i>fishing ground</i> dan dari <i>fishing base</i> ke tempat pendaratan ikan ditentukan 3.3 Waktu dan jarak tempuh antara <i>fishing base</i> dan <i>fishing ground</i> pergi-pulang di peta laut diukur 3.4 Estimasi waktu operasi penangkapan ikan dihitung 3.5 Estimasi logistik operasional kapal dan logistik <i>crew</i> kapal dihitung |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 4. Mendokumentasikan rencana operasi penangkapan | <p>4.1 Waktu dan jarak tempuh pelayaran, operasi penangkapan ikan, jenis dan estimasi jumlah ikan sasaran, daerah penangkapan ikan, tempat pendaratan ikan, perkiraan kondisi kapal, awak kapal, cuaca, rute pelayaran, dan posisi daerah-daerah berbahaya dan stasiun pantai terdekat yang akan dihubungi jika terjadi keadaan darurat dicatat</p> <p>4.2 Dokumen rencana operasi penangkapan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang (antara lain : perusahaan dan syahbandar)</p> |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tentang merencanakan operasi penangkapan ikan (*Fishing operation plan*).

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan perencanaan operasi penangkapan ikan (*Fishing operation plan*).

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang merencanakan jenis ikan sasaran, alat penangkap ikan, daerah penangkapan ikan, menghitung waktu dan kebutuhan operasi penangkapan ikan dan kondisi darurat.

1.3 Dokumen rencana operasi penangkapan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan:

2.1.1 Alat navigasi (konvensional dan elektronik)

2.1.2 Meja Peta

2.2 Perlengkapan:

2.1.3 Dokumen rencana pelayaran

2.1.4 Alat tulis (mistar jajar, jangka peta, sepasang mistar segitiga navigasi, pensil 2B, penghapus)

2.1.5 Peta laut Indonesia No.1, katalog peta, peta laut, peta arus, peta cuaca

2.1.6 Peta daerah penangkapan ikan

2.1.7 Publikasi terbitan navigasi

3. Peraturan yang diperlukan untuk merencanakan operasi penangkapan ikan (*fishing operation plan*) meliputi :

3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

3.3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30 /MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/PERMEN-KP/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

3.7 *Safety of Life at Sea* (SOLAS), 1974 beserta amandemen-amandemennya mengenai persyaratan keselamatan kapal

3.8 *Marine Pollution* (MARPOL) tahun 1973/1978

4. Norma dan standar untuk perencanaan operasi penangkapan ikan (*Fishing operation plan*) meliputi:

4.1 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping Fishing Vessel Personnel* (STCW-F), 1995 dan semua adendumnya

4.2 CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan perencanaan operasi penangkapan (*Fishing operation plan*).
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 A.031110.002.01 Menyiapkan kelaiklautan kapal
- 2.2 A.031110.003.01 Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan kemaritiman dan Peraturan Perikanan
- 3.1.2 Peraturan Internasional untuk mencegah tubrukan dilaut (*International regulation for preventing collision at sea*)
- 3.1.3 Meteorologi dan Oseanografi Perikanan
- 3.1.4 Biologi Ikan-ikan ekonomis Penting
- 3.1.5 Daerah, metode dan Teknik Penangkapan Ikan
- 3.1.6 Manajemen Operasi Penangkapan Ikan
- 3.1.7 Tata Niaga Perikanan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisis biaya operasi penangkapan ikan
- 3.2.2 Melayarkan kapal
- 3.2.3 Mengoperasikan alat penangkapan ikan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dan teliti dalam melakukan perencanaan operasi penangkapan ikan dengan baik dan benar

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam penangkapan ikan adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan jenis dan jumlah ikan tujuan penangkapan.
- 5.2 Kecermatan dan ketepatan dalam menentukan rute pelayaran dan daerah penangkapan ikan

KODE UNIT : A.031110.002.01

JUDUL UNIT : **Menyiapkan kelaiklautan kapal (*seaworthiness of ship*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan kelaiklautan kapal

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Melengkapi dokumen kapal | <ul style="list-style-type: none">1.1 Dokumen kapal sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh instansi terkait disiapkan1.2 Daftar nama dan jabatan dari seluruh anggota/awak kapal (<i>crew list</i>) dibuat1.3 Warta kapal (<i>harbour report</i>) dibuat1.4 Surat pernyataan bahwa kapal sehat, tidak tersangka dan tidak terjangkit suatu penyakit menular (<i>Declaration of Health</i>) dibuat |
| 2. Melengkapi jumlah awak kapal sesuai kualifikasi dan fungsinya | <ul style="list-style-type: none">2.1 Jumlah dan kualifikasi perwira dek, perwira mesin, juru mudi, juru mesin, serang (<i>Boatswain</i>) yang cukup ditetapkan2.2 Jumlah dan kualifikasi anak buah kapal (<i>Ordinary Seaman</i>), juru listrik (<i>Electrician</i>), juru minyak (<i>Oiler</i>), dan juru masak (<i>Cooker</i>) ditetapkan |
| 3. Melengkapi perlengkapan keselamatan kapal dan manusia | <ul style="list-style-type: none">3.1 Jumlah, jenis, dan penempatan perlengkapan keselamatan kapal dan manusia dikawal kesiapannya dipastikan3.2 Langkah-langkah pencegahan adanya berbagai bahaya bagi kapal dan manusia di atas kapal disusun dan ditetapkan3.3 Sijil sekoci penyelamat dan jadual rutin latihan pencegahan bahaya dan meninggalkan kapal (<i>abandon ship</i>) di kapal ditetapkan |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 4. Melaporkan keberangkatan kapal ke syahbandar perikanan dan syahbandar umum | 4.1 Dokumen-dokumen kelaikan operasi penangkapan ikan dilaporkan ke pengawas perikanan untuk mendapatkan surat laik operasi (SLO) penangkapan ikan 4.2 Dokumen-dokumen kelaiklautan kapal dilaporkan ke syahbandar di pelabuhan perikanan atau syahbandar umum untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja tentang menyiapkan kelaiklautan kapal pada penangkapan ikan.

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan menyiapkan kelaiklautan kapal.

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang melengkapi atau memperbaharui dokumen kapal, melengkapi jumlah awak kapal sesuai kualifikasi dan fungsinya, melengkapi perlengkapan keselamatan kapal dan manusia, dan melaporkan kesiapan keberangkatan kapal ke Syahbandar.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

(Tidak ada.)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Surat Persetujuan Berlayar

2.2.2 Surat Ukur kapal (*Certificate of Tonnage and Measurement*)

2.2.3 Surat Tanda Pendaftaran Kapal

2.2.4 Surat Kebangsaan Kapal

2.2.5 Sertifikat garis muat kapal (*Load Line Certificate*)

2.2.6 Sertifikat Hapus Tikus (*Derating Sertifikat*)

2.3 Daftar nama dari seluruh anggota/awak kapal (*Crew List*)

2.4 Warta Kapal (*Harbour Report*)

- 2.5 Surat pernyataan bahwa kapal sehat, tidak tersangka dan tidak terjangkit suatu penyakit menular (Declaration of Health)
 - 2.6 Sijil Awak Kapal.
 - 2.7 Buku Harian Dek
 - 2.8 Buku Harian Mesin
 - 2.9 Buku Harian Radio
 - 2.10 Buku Harian Operasi Penangkapan Ikan (*log book*)
 - 2.11 Surat Ijin Penangkapan ikan
 - 2.12 Surat Laik Operasi kapal penangkap ikan
 - 2.13 Surat Keterangan Aktivasi VMS (*Vessel Monitoring System*)
 - 2.14 Foto copy SIUP dan SIPI
3. Peraturan yang diperlukan untuk persiapan kelaiklautan kapal meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
 - 3.2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
 4. Norma dan standar untuk melakukan persiapan kelaiklautan kapal (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan persiapan kelaiklautan kapal (*Seaworthiness of Ship preparation*).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ancaman Keamanan

3.1.2 Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

3.1.3 Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut
(*International Regulations for Preventing Collisions at Sea*) atau
COLREG

3.1.4 Kejahatan Pelayaran

3.1.5 Kegiatan Pemerintah di Pelabuhan

3.1.6 Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan Alat Penangkap Ikan

3.2.2 Menyusun jadwal latihan pencegahan bahaya dan
meninggalkan kapal

3.2.3 Mengidentifikasi jenis dan jumlah peralatan keselamatan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dan teliti dalam melakukan persiapan kelaiklautan kapal.

4.2 Tepat dalam menentukan dalam menyiapkan dan melengkapi
persyaratan kelaiklautan kapal.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam persiapan kelaiklautan kapal, adalah:

5.1 Kelengkapan, keabsahan, dan masa laku sertifikat dan surat-surat kapal.

KODE UNIT : A.031110.003.01

JUDUL UNIT : **Menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan**
(Fishing operation Worthiness)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan kelaikan operasi penangkapan ikan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Melengkapi dokumen perijinan yang terkait dengan usaha penangkapan ikan | 1.1 Dokumen kelayakan administrasi (SIPI asli, tanda pelunasan pungutan perikanan asli, dan barcode) disiapkan 1.2 Dokumen kelayakan teknis yang sesuai antara dokumen kapal, dengan kondisi fisik kapal, jenis dan ukuran kapal, spesifikasi dan jumlah alat penangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan serta keaktifan alat monitor kapal disiapkan |
| 2. Melengkapi kebutuhan perbekalan kapal dan awak kapal. | 2.1 Sisa: bahan bakar, pelumas, minyak hidrolik dan air tawar di dalam tanki terkait diukur dan dihitung 2.2 Kebutuhan: bahan bakar, pelumas, minyak hidrolik dan air tawar selama pelayaran dan operasi penangkapan ikan, bahan makanan dan obat-obatan untuk awak kapal dihitung 2.3 Sisa dan kebutuhan: bahan bakar, pelumas, minyak hidrolik dan air tawar selama pelayaran dan operasi penangkapan ikan, bahan makanan dan obat-obatan dilaporkan 2.4 Suku cadang mesin dan alat penangkap ikan yang meliputi spare part untuk perawatan dan penggantian selama kapal beroperasi disiapkan |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 3. Menyiapkan alat dan perlengkapan penangkap ikan | 3.1 Alat penangkap ikan dan komponennya ditata 3.2 Peralatan dan perlengkapan perbaikan mesin, kelistrikan dan alat penangkapan ikan dilengkapi 3.3 Kesiapan perlengkapan penangkapan ikan, penanganan hasil tangkap, dan perlengkapan penyimpanan diperiksa |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang kelaikan operasi penangkap ikan pada penangkapan ikan di laut.

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan menyiapkan kelaikan operasi penangkap ikan

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang melengkapi atau memperbaharui dokumen perijinan yang terkait dengan usaha penangkapan ikan, melengkapi kebutuhan perbekalan kapal dan awaknya, dan melengkapi alat dan perlengkapan penangkap ikan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Penangkap Ikan

2.1.2 Peralatan Perbaikan Permesinan kapal Penangkap Ikan

2.1.3 Peralatan Perbaikan kelistrikan Kapal Penangkap Ikan

2.1.4 Peralatan Perbaikan Alat Penangkap Ikan

2.1.5 Alat pengukur isi tangki

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen dan surat-surat kelaikan operasi penangkapan ikan

2.2.2 Buku petunjuk pengoperasian mesin kapal penangkap ikan

2.2.3 Buku jurnal harian kapal

2.2.4 Perlengkapan perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan

2.2.5 Suku cadang mesin penggerak, generator kapal, pesawat bantu lainnya, dan permesinan penangkapan ikan

3. Peraturan yang diperlukan untuk persiapan kelaikan operasi penangkap ikan meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
 - 3.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
 - 3.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.4 *Safety of Life at Sea (SOLAS)*, 1974 beserta amandemen-amandemennya mengenai persyaratan keselamatan kapal
 - 3.5 *Marine Pollution (MARPOL)* tahun 1973/1978

4. Norma dan standar untuk melakukan persiapan kelaikan operasi penangkap ikan meliputi:
 - 4.1 *Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels* 2005, International Conference on Safety of Fishing Vessels, Part A. 1977- Safety And Health Practice For Skippers And Crews. International Maritime Organization, London.
 - 4.2 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)*, 1995.
 - 4.3 *CCRF (code of conduct for responsible fisheries)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan persiapan kelaikan operasi penangkapan ikan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ancaman Keamanan

3.1.2 Aspek Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

3.1.3 Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut
(*International Regulations for Preventing Collisions at Sea*)
disingkat COLREG.

3.1.4 Kejahatan Pelayaran

3.1.5 Kegiatan Pemerintah di Pelabuhan

3.1.6 Peraturan kemaritiman dan Peraturan Perikanan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan Alat Penangkap Ikan

3.2.2 Menghitung kebutuhan operasional kapal

3.2.3 Menghitung kebutuhan logistik awak kapal

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dan teliti dalam melakukan persiapan kelaikan operasi penangkapan ikan.

4.2 Tepat dalam menentukan, menyiapkan dan melengkapi persyaratan kelaik operasian kapal.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam persiapan kelaikan operasi penangkapan ikan adalah:

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi dokumen kelayakan administrasi dan teknis.

5.2 Ketepatan dalam menentukan, menyiapkan dan melengkapi persyaratan kelaik operasian kapal.

KODE UNIT : **A.031110.004.01**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan dinas jaga laut (*Watchkeeping*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dinas laut (*Watchkeeping*)

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menyiapkan perlengkapan dinas jaga laut | <p>1.1 Peta laut, perlengkapan menjangka peta, dan buku-buku publikasi navigasi sesuai rute pelayaran disiapkan di meja peta</p> <p>1.2 Perairan-perairan berbahaya di peta laut yang sedang digunakan ditandai sesuai ketentuan Peta Laut Indonesia Nomor 1</p> |
| 2. Memantau rute, pengendalian kapal dan keamanan berlayar | <p>2.1 Ketentuan-ketentuan terkait dengan Peraturan internasional untuk mencegah tubrukan di laut diterapkan</p> <p>2.2 Perbaikan posisi, haluan, kecepatan kapal dilakukan</p> <p>2.3 Berbagai perbaikan posisi, haluan, kecepatan kapal dicatat di dalam buku harian dek</p> <p>2.4 Pengamatan keliling yang baik (<i>look out</i>) dilaksanakan selama dinas jaga sesuai COLREG Tahun 1972</p> <p>2.5 Kondisi atau situasi yang menyebabkan akan terjadinya resiko tubrukan, kandas dan bahaya navigasi lainnya diidentifikasi dan dicatat</p> <p>2.6 Jarak tampak, keadaan cuaca dan laut diidentifikasi dan dicatat</p> <p>2.7 Kepadatan lalu lintas dan aktivitas lain dimana kapal sedang berlayar diidentifikasi</p> <p>2.8 Kemampuan operasional seluruh peralatan navigasi diuji secara berkala sedikitnya sekali setiap putaran tugas jaga laut</p> <p>2.9 Kemampuan operasional instrumen dan alat pengendali di anjungan, termasuk sistem tanda bahaya diuji</p> |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|-------------------|---|
| | 2.10 Kemudi otomatis sesuai trek pelayaran dikontrol 2.11 Orang yang menjalankan kemudi manual mengikuti trek pelayaran dikontrol 2.12 Deviasi pada kompas standar sedikitnya sekali setiap putaran dinas jaga laut dicek sesuai daftar deviasi 2.13 Penunjukkan haluan Kompas Induk dan semua <i>repeaternya</i> disinkronkan 2.14 Kondisi kapal yang menyebabkan adanya perubahan stabilitas kapal diidentifikasi 2.15 Tindakan-tindakan berdasarkan pesan penting dari petugas jaga laut sebelumnya atau perintah nakhoda dilaksanakan 2.16 Buku harian dek diisi 2.17 Serah terima penggantian dinas jaga pada setiap putaran dinas jaga laut dilaksanakan |

BATASAN VARIABEL

1. Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang tugas jaga laut pada penangkapan ikan di laut.
 - 1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan dinas jaga laut.
 - 1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang menyiapkan peta laut dan buku-buku publikasi navigasi dan memantau rute, pengendalian kapal dan keamanan berlayar.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan Menjangka Peta
 - 2.1.2 Peralatan membaring
 - 2.1.3 Peralatan deteksi cuaca dan keadaan laut
 - 2.1.4 Kompas magnet (*Marine Magnetic Compass*)

- 2.1.5 Kompas Gasing dan *repeaternya (Marine Gyro Compass and repeater)*
- 2.1.6 Teropong
- 2.1.7 RADAR
- 2.1.8 *Global Positioning System*
- 2.1.9 *Radio Direction Finder (RDF)*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.1.1 Peta Laut Indonesia Nomor 1
 - 2.1.2 Sejumlah peta laut sesuai dengan rute pelayaran
 - 2.1.3 Sepasang Jangka Peta
 - 2.1.4 Sepasang segitiga navigasi
 - 2.1.5 Mistar jajar (*parallel rule*)
 - 2.1.6 Pensil 2B dan penghapus
 - 2.1.7 Berita Pelaut (*Marine notice*)
 - 2.1.8 Buku Kepanduan Bahari
 - 2.1.9 Buku Arus Pasang Surut
 - 2.1.10 Buku Almanac Nautica
 - 2.1.11 Buku Daftar Ilmu Pelayaran
 - 2.1.12 Kalkulator Navigasi (*Navigational Calculator*)
 - 2.1.13 Pejera celah (*Pier and string*)
 - 2.1.14 Perlengkapan kemudi manual (*Manual Steering equipment*)
 - 2.1.15 Perlengkapan kemudi otomatis (*Automatic Steering equipment*)
 - 2.1.16 Buku Harian Dek

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan dinas jaga laut (*Watchkeeping*) meliputi:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- 3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30 /MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
 - 3.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - 3.6 International Regulation For Preventing Collision At Sea (COLREG)
 - 3.7 SOLAS 1974 beserta amandemen-amandemennya mengenai persyaratan keselamatan kapal
4. Norma dan standar untuk melakukan persiapan kelaikan operasi penangkap ikan meliputi:
- 4.1 *Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels*, 2005, International Conference on Safety of Fishing Vessels, Part A. 1977- Safety And Health Practice For Skippers And Crews. International Maritime Organization, London
 - 4.2 *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)*, 1995

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan tugas jaga laut (*Watchkeeping*).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu Pelayaran Datar dan Astronomi
 - 3.1.2 Menjangka Peta dan Perambuan

- 3.1.3 Olah gerak dan Pengendalian kapal
- 3.1.4 Bangunan dan stabilitas kapal
- 3.1.5 Peraturan Internasional untuk mencegah tubrukan di laut
(*International regulation for preventing collision at sea*)
- 3.1.6 *International Code of Signals*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menginterpretasi dan Menjangka Peta (*Chart interpretation and Plotting*)
 - 3.2.2 Memperbaiki posisi kapal (*Position fixing*)
 - 3.2.3 Mengoperasikan RADAR
 - 3.2.4 Mengoperasikan RDF
 - 3.2.5 Mengoperasikan GPS
 - 3.2.6 Mengolah gerak dan mengendalikan kapal
- 4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam mengoperasikan semua peralatan navigasi
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam menginterpretasikan dan mencegah bahaya navigasi
 - 4.3 Tepat dan tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan navigasi sedini mungkin
- 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam melakukan tugas jaga laut (*Watchkeeping*) adalah:

 - 5.1 Kecermatan dalam menginterpretasikan dan mencegah bahaya navigasi.
 - 5.2 Ketepatan dalam mengambil tindakan navigasi

KODE UNIT : A.031110.005.01

JUDUL UNIT : Merakit pukot cincin

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan merakit pukot cincin

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menjabarkan desain pukot cincin | 1.1 Desain pukot cincin dijelaskan 1.2 Data sheet sesuai desain dibuat |
| 2. Menyiapkan kebutuhan peralatan kerja dan bahan pukot cincin | 2.1. Spesifikasi bahan yang sama dikelompokkan 2.2. Kebutuhan bahan dihitung 2.3. Jumlah, jenis dan ukuran peralatan kerja disiapkan sesuai dengan SOP 2.4. Jumlah, jenis dan ukuran kebutuhan bahan disiapkan sesuai dengan SOP |
| 3. Merangkai komponen pukot cincin | 3.1. Komponen utama pukot cincin disambung (<i>joining</i>) 3.2. Komponen kelengkapan pukot cincin dirangkai 3.3. Komponen utama dan kelengkapan pukot cincin dirangkai |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang merakit pukot cincin pada penangkapan ikan.

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan merakit pukot cincin.

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang menjabarkan desain pukot cincin, menyiapkan kebutuhan peralatan kerja, bahan pukot cincin dan merangkai pukot cincin.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Marlin spike*

2.1.2 Coban

2.1.3 Jangka sorong (*caliper*)

- 2.1.4 Alat pemotong jaring (*net cutter*)
- 2.1.5 Alat pemotong tali (*rope cutter*)
- 2.1.6 Alat pemotong tali baja (*wire cutter*)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tali temali
 - 2.2.2 Jaring
 - 2.2.3 Pelampung
 - 2.2.4 Pemberat
 - 2.2.5 Desain Pukat Cincin
 - 2.2.6 *Roll Meter*
 - 2.2.7 Desain pukat cincin (*Purse seine disign*)
 - 2.2.8 Kelengkapan pakaian kerja
 - 2.2.9 SOP Perakitan Pukat Cincin

3. Peraturan yang diperlukan untuk merakit pukat cincin meliputi:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
- 3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- 3.5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30 /MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
- 3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- 3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

4. Norma dan standar untuk dapat melakukan merakit pukot cincin meliputi:
 - 4.1 *FAO Catalog of Fishing gear design*
 - 4.2 SNI Alat Bantu Penangkapan Ikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan materi merakit pukot cincin
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Bahan dan Alat Penangkap Ikan
 - 3.1.2 Menjabarkan desain
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat simpul jaring
 - 3.2.2 *Splicing*
 - 3.2.3 Memotong bahan
 - 3.2.4 Menyambung dan merajut jaring
4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Tepat dalam menentukan, memotong komponen pukot cincin sesuai jenis, bahan, dimensi dan jumlahnya.
 - 4.2 Cermat dalam merangkai pukot cincin.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam Merakit pukat cincin adalah:

5.1 Kecermatan dalam merangkai pukat cincin.

5.2 Ketepatan dalam menentukan, memotong komponen pukat cincin sesuai jenis, bahan, dimensi dan jumlahnya.

KODE UNIT : A.031110.006.01

JUDUL UNIT : Merakit pukot hela

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan merakit pukot hela

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menjabarkan desain pukot hela | 1.1 Desain pukot hela dijelaskan 1.2 Data sheet sesuai desain dibuat |
| 2. Menyiapkan kebutuhan peralatan kerja dan bahan pukot hela | 2.1 Spesifikasi bahan yang sama dikelompokkan 2.2 Kebutuhan bahan dihitung 2.3 Jumlah, jenis dan ukuran peralatan kerja disiapkan sesuai dengan SOP 2.4 Jumlah, jenis dan ukuran kebutuhan bahan disiapkan sesuai dengan SOP |
| 3. Merangkai komponen pukot hela | 3.1. Komponen utama pukot hela disambung (<i>joining</i>) 3.2. Komponen kelengkapan pukot hela dirangkai 3.3. Komponen utama dan kelengkapan pukot hela dirangkai |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang merakit pukot hela pada penangkapan ikan.

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan merakit pukot hela.

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang menjabarkan desain pukot hela, menyiapkan kebutuhan peralatan kerja dan bahan pukot hela serta merangkai komponen pukot hela.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Marlin spike*

2.1.2 Coban

2.1.3 Alat pemotong jaring (*net cutter*)

- 2.1.4 Alat pemotong tali (*rope cutter*)
- 2.1.5 Alat pemotong tali baja (*wire cutter*)
- 2.1.6 Jangka sorong (*caliper*)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tali temali
 - 2.2.2 Jaring
 - 2.2.3 Pelampung
 - 2.2.4 Pemberat
 - 2.2.5 Desain Pukat hela
 - 2.2.6 *Roll Meter*
 - 2.2.7 Kelengkapan pakaian kerja
 - 2.2.8 SOP Perakitan Pukat Hela
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan merakit pukat hela meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30 /MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
 - 3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - 3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

4. Norma dan standar untuk dapat melakukan merakit pukot hela meliputi:
 - 4.1 *FAO Catalog of Fishing gear design*
 - 4.2 SNI 01-7232-2006 Bentuk Baku Kontruksi Pukat Hela Ikan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan materi merakit pukot hela
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Bahan dan Alat Penangkap Ikan
 - 3.1.2 Menjabarkan desain
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat simpul
 - 3.2.2 *Splicing*
 - 3.2.3 Memotong bahan
 - 3.2.4 Menyambung dan merajut jaring
4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Tepat dalam menentukan, memotong komponen pukot hela sesuai jenis, bahan, dimensi dan jumlahnya.
 - 4.2 Cermat dalam merangkai pukot hela.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam Merakit pukot hela adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan, memotong komponen pukot hela sesuai jenis, bahan, dimensi dan jumlahnya.
- 5.2 Kecermatan dalam merangkai pukot hela.

KODE UNIT : A.031110.007.01

JUDUL UNIT : Merakit jaring insang

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan merakit jaring insang

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menjabarkan desain jaring insang | 1.1 Desain jaring insang dijelaskan 1.2 Data sheet sesuai desain dibuat |
| 2. Menyiapkan kebutuhan peralatan kerja dan bahan jaring insang | 2.1. Spesifikasi bahan yang sama dikelompokkan 2.2. Kebutuhan bahan dihitung 2.3. Jumlah, jenis dan ukuran peralatan kerja disiapkan sesuai dengan SOP 2.4. Jumlah, jenis dan ukuran kebutuhan bahan disiapkan sesuai dengan SOP |
| 3. Merangkai komponen jaring insang | 3.1. Komponen utama jaring insang disambung (<i>joining</i>) 3.2. Komponen kelengkapan jaring insang dirangkai 3.3. Komponen utama dan kelengkapan jaring insang dirangkai |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang merakit jaring insang pada penangkapan ikan.

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan merakit jaring insang.

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang menjabarkan desain jaring insang, menyiapkan kebutuhan bahan jaring insang dan merakit jaring insang.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Marlin spike*

2.1.2 Desain jaring insang

2.1.3 *Coban*

- 2.1.4 Jangka sorong (*caliper*)
- 2.1.5 Alat pemotong jaring (*net cutter*)
- 2.1.6 Alat pemotong tali (*rope cutter*)
- 2.1.7 Alat pemotong tali baja (*wire cutter*)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Tali temali
 - 2.2.2 Jaring
 - 2.2.3 Pelampung
 - 2.2.4 Pemberat
 - 2.2.5 *Roll Meter*
 - 2.2.6 Kelengkapan pakaian kerja
 - 2.2.7 SOP Perakitan Jaring Insang
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk merakit jaring insang meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan.
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30 /MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap.
 - 3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
 - 3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

4. Norma dan standar untuk dapat merakit pukat hela meliputi:
 - 4.1 *FAO Catalog of Fishing gear design*
 - 4.2 SNI 01-7214-2006 Bentuk baku *konstruksi* jaring insang dasar monofilamen

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan materi merakit jaring insang.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini tidak ada.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bahan dan Alat Penangkap Ikan
- 3.1.2 Menjabarkan desain

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat simpul
- 3.2.2 *Splicing*
- 3.2.3 Menyambung dan merajut jaring

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Tepat dalam menentukan, memotong komponen jaring insang sesuai jenis, bahan, dimensi dan jumlahnya.
- 4.2 Cermat dalam merangkai jaring insang

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam Merakit jaring insang adalah:

5.1 Ketepatan dalam menentukan, memotong komponen jaring insang sesuai jenis, bahan, dimensi dan jumlahnya

5.2 Kecermatan dalam merakit jaring insang

KODE UNIT : A.031110.008.01

JUDUL UNIT : Merakit rawai tuna

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan merakit rawai tuna.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menjabarkan desain rawai tuna | 1.1 Desain rawai tuna dijelaskan 1.2 Data sheet sesuai desain dibuat |
| 2. Menyiapkan peralatan kerja dan kebutuhan bahan rawai tuna | 2.1 Spesifikasi bahan yang sama dikelompokkan 2.2 Kebutuhan bahan dihitung 2.3 Jumlah, jenis dan ukuran peralatan kerja disiapkan sesuai dengan SOP 2.4 Jumlah, jenis dan ukuran kebutuhan bahan disiapkan sesuai dengan SOP |
| 3. Merangkai komponen rawai tuna | 3.1 Komponen utama rawai tuna disambung (<i>joining</i>) 3.2 Komponen kelengkapan rawai tuna dirangkai 3.3 Komponen utama dan kelengkapan rawai tuna dirangkai |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang merakit rawai tuna pada penangkapan ikan.

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan merakit rawai tuna.

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang menjabarkan desain rawai tuna, menyiapkan kebutuhan peralatan kerja dan bahan rawai tuna dan merangkai komponen rawai tuna.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat penyambung tali (*wire and rope splicing*)

2.1.2 *Marlin spike* untuk *splicing* tali anyam dan pintal

2.1.3 Alat pemotong tali (*rope cutter*)

- 2.1.4 Alat pemotong tali baja (*wire cutter*)
 - 2.1.5 Alat untuk menjepit loktip (*Locktip hand presser*)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Desain rawai tuna
 - 2.2.2 *Roll Meter*
 - 2.2.3 Kelengkapan pakaian kerja
 - 2.2.4 SOP Perakitan Rawai Tuna
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk merakit rawai tuna meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30 /MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
 - 3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - 3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- 4. Norma dan standar untuk dapat merakit rawai tuna meliputi:
 - 4.1 *FAO Catalog of Fishing gear design*
 - 4.2 SNI3 7278.6-2009 Bentuk baku pancing rawai menetap

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan materi merakit rawai tuna.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahan dan Alat Penangkap Ikan

3.1.2 Menjabarkan desain

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat simpul (*knotting*)

3.2.2 Menyambung tali (*Splicing*)

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam membentuk komponen rawai tuna.

4.2 Tepat dalam memotong dan menyambung bahan komponen rawai tuna.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam Merakit rawai tuna adalah:

5.1 Tepat dalam memotong dan menyambung bahan komponen rawai tuna

5.2 Kecermatan dalam merangkai rawai tuna

KODE UNIT : A.031110.009.01

JUDUL UNIT : Merakit huhate

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan merakit huhate

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menjabarkan desain huhate | 1.1 Desain huhate dijelaskan 1.2 <i>Data sheet</i> sesuai desain dibuat |
| 2. Menyiapkan kebutuhan bahan peralatan kerja dan huhate | 2.1 Spesifikasi bahan yang sama dikelompokkan 2.2 Kebutuhan bahan dihitung 2.3 Jumlah, jenis dan ukuran peralatan kerja disiapkan sesuai dengan SOP 2.4 Jumlah, jenis dan ukuran kebutuhan bahan disiapkan sesuai dengan SOP |
| 3. Merangkai komponen huhate | 3.1 Komponen utama huhate disambung (<i>joining</i>) 3.2 Komponen kelengkapan huhate dirangkai 3.3 Komponen utama dan kelengkapan huhate dirangkai |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang merakit huhate pada penangkapan ikan.

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan merakit huhate.

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang menjabarkan desain huhate, menyiapkan kebutuhan peralatan kerja dan bahan huhate dan merangkai komponen huhate

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pemotong tali (*rope cutter*)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Roll Meter

2.2.2 Kelengkapan pakaian kerja

2.2.3 Desain huhate

2.2.4 SOP Perakitan Huhate

3. Peraturan yang diperlukan untuk merakit huhate meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

3.5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30 /MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap

3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

4. Norma dan standar untuk dapat merakit huhate meliputi:

4.1 *FAO Catalog of Fishing gear design*

4.2 SNI 3. 7278.10.2009 Bentuk baku pancing ulur

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan materi merakit huhate.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Bahan dan Alat Penangkap Ikan

3.1.2 Menjabarkan desain

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat simpul (*knotting*)

3.2.2 Menyambung tali (*Splicing*)

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Tepat dalam memotong dan menyambung bahan komponen huhate

4.2 Cermat dalam merangkai komponen huhate

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam merakit huhate adalah:

5.1 Tepat dalam memotong dan menyambung bahan komponen huhate

5.2 Kecermatan dalam merangkai huhate

KODE UNIT : A.031110.010.01

JUDUL UNIT : Melakukan penangkapan ikan di laut menggunakan pukot cincin satu kapal (*one boat purse seiner*)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan ikan di laut menggunakan pukot cincin satu kapal.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Memantau keberadaan dan pergerakan ikan, arah dan kekuatan angin, arah dan kekuatan arus | 1.1 Lokasi penangkapan ikan ditentukan 1.2 <i>Swimming layer</i> kawanan ikan diukur 1.3 Arah dan kekuatan angin diukur 1.4 Arah dan kekuatan arus diukur |
| 2. Melakukan persiapan alat dan perlengkapan penangkapan ikan dengan pukot cincin | 2.1 Isyarat tanda operasi penangkapan ikan dipasang 2.2 Pukot cincin dan kelengkapannya disiapkan 2.3 Alat bantu penangkapan ikan disiapkan 2.4 Geladak kerja kapal dibersihkan dan dirapihkan |
| 3. Melingkari gerombolan ikan (<i>setting</i>) | 3.1 Arah haluan dan kecepatan kapal pada saat <i>setting</i> ditentukan 3.2 Sekoci Kerja (<i>Skiff boat</i>) dan pukot cincin diluncurkan 3.3 Olah gerak kapal mengelilingi gerombolan ikan dilakukan 3.4 Tali selambar diikatkan pada haluan kapal |
| 4. Mengerutkan tali kerut (<i>pursing</i>) | 4.1 Penarikan dan penggulungan tali kerut dengan <i>purse winch</i> , sampai semua cincin (<i>purse ring</i>) terkumpul pada dewi-dewi (<i>purse davit</i>) dilakukan 4.2 Pelepasan cincin tali kerut dan memasangnya pada <i>ring striper</i> dilakukan sesuai SOP |
| 5. Menaikan jaring ke kapal (<i>hauling</i>) | 5.1 Menjauhkan kapal dari lingkaran jaring dengan menggunakan sekoci kerja dilakukan 5.2 Penarikan dan penataan pukot cincin sampai dengan bagian kantong (<i>bunt</i>) |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| | dengan menggunakan <i>power block</i> dilakukan |
| 6. Menaikkan ikan ke kapal (<i>brailing</i>) | 6.1 Palka disiapkan 6.2 Batang pemuat (<i>cargo boom</i>) dan caduk (<i>brailing net</i>) disiapkan 6.3 Ikan dinaikkan dan dimasukkan kedalam palka |
| 7. Menyiapkan alat dan perlengkapan untuk operasi berikutnya | 7.1 Penataan ulang pukot cincin dilakukan 7.2 Perlengkapan pukot cincin dan alat bantu penangkapan disimpan pada tempatnya 7.3 Sekoci kerja dinaikkan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang penangkapan ikan menggunakan pukot cincin satu kapal (*one boat purse seiner*).

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan penangkapan ikan menggunakan pukot cincin satu kapal (*one boat purse seiner*).

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang memantau keberadaan dan pergerakan ikan, arah dan kekuatan angin, arah dan kekuatan arus, melakukan persiapan alat dan perlengkapan penangkapan ikan dengan pukot cincin, melingkari gerombolan ikan, mengerutkan tali kerut, menaikkan jaring ke kapal, dan menaikkan ikan ke kapal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Pukot cincin

2.1.2 Kapal pukot cincin

2.1.3 Palka penyimpanan ikan yang higienis

2.1.4 *Current meter*

2.1.5 Anemo Meter

- 2.1.6 Sonar
- 2.1.7 Sekoci Kerja
- 2.1.8 *Purse winch* untuk menarik tali kerut
- 2.1.9 *Purse davit* untuk mengangkat kumpulan cincin
- 2.1.10 *Power block* untuk menarik jaring
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 SOP Melakukan Penangkapan Ikan dengan Pukat cincin satu kapal
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk penangkapan ikan menggunakan pukat cincin satu kapal (*one boat operated purse seiner*) meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002, tentang Usaha Perikanan
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30 /MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
 - 3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - 3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
- 4. Norma dan standar untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat cincin 1 satu kapal (*one boat operated purse seine*) meliputi:
 - 4.1 STCW-F 1995
 - 4.2 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries

- 4.3 Fishermen's Work Book (Petunjuk Teknis Bagi Nelayan) terjemahan BBPPI Semarang
- 4.4 *Fishing Technique* Jilid 1,2,3,4 (*Japan Cooperation Agency*)
- 4.5 SNI 01-7239-2006 Bentuk baku konstruksi kapal pukat cincin (purse seiner) 75 GT 150 GT

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penangkapan ikan menggunakan pukat cincin satu kapal.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 A.031110.005.01 Merakit pukat cincin

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Daerah, metode dan teknik penangkapan ikan
- 3.1.2 Tingkah laku ikan (*fish behaviour*)
- 3.1.3 Meteorologi dan oseanografi perikanan
- 3.1.4 Penanganan ikan hasil tangkapan di kapal
- 3.1.5 Bangunan dan stabilitas kapal
- 3.1.6 Olah gerak dan pengendalian kapal penangkap ikan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengendalikan kapal
- 3.2.2 Menggunakan alat pendeteksi ikan
- 3.2.3 Menggunakan peralatan navigasi
- 3.2.4 Menggunakan alat pengukur arah dan kecepatan angin
- 3.2.5 Menggunakan alat pengukur arah dan kecepatan arus
- 3.2.6 Menggunakan alat komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Tepat dalam menentukan daerah penangkapan ikan
- 4.2 Cermat dalam memantau pergerakan ikan
- 4.3 Tepat dalam menentukan waktu setting

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam penangkapan ikan menggunakan pukat cicin satu kapal (*one boat purse seiner*), adalah:

- 5.1 Keakuratan dalam menentukan haluan, kecepatan dan waktu setting

KODE UNIT : A.031110.011.01

JUDUL UNIT : **Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pukat hela**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat hela yang ramah lingkungan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menentukan daerah penangkapan ikan | 1.1 Kedalaman perairan diukur 1.2 Kondisi dasar perairan dipantau 1.3 Ikan/ udang sasaran penangkapan diprediksi |
| 2. Melakukan persiapan alat dan perlengkapan penangkapan ikan dengan pukat hela | 2.1 Isyarat tanda operasi penangkapan ikan dipasang 2.2 Pukat hela dan kelengkapannya disiapkan 2.3 Alat bantu penangkapan ikan disiapkan 2.4 Geladak kerja kapal dibersihkan dan dirapihkan |
| 3. Menurunkan pukat hela untuk dioperasikan (<i>setting</i>) diperairan | 3.1 Arah haluan dan kecepatan kapal pada saat <i>setting</i> ditentukan 3.2 Tali hela (<i>warp</i>) dihitung 3.3 Pukat hela diturunkan di permukaan air dan performa pukat hela diidentifikasi 3.4 Papan pembuka jaring diturunkan 3.5 Tali hela diulur sesuai hasil kalkulasi |
| 4. Menghela pukat (<i>towing</i>) | 4.1 Proses penghelaan pukat hela sepanjang dasar perairan selama jangka waktu tertentu dilakukan 4.2 Pemantauan kedalaman dan kondisi dasar perairan pada <i>fish finder</i> dilakukan 4.3 Pemantauan kondisi tali hela sebagai indikator performa pukat hela dilakukan 4.4 Penyesuaian haluan dan kecepatan kapal terhadap kondisi dasar perairan dan keberadaan ikan dilakukan |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 5. Menaikan pukot hela ke atas kapal (<i>hauling</i>) | 5.1 Haluan dan kecepatan kapal pada saat menaikkan pukot hela disesuaikan 5.2 Penarikan tali hela dilakukan 5.3 Perangkat pembuka jaring pukot hela dinaikkan dan diposisikan di atas kapal 5.4 <i>Sayap dan badan jaring dinaikkan</i> 5.5 Bagian kantong (<i>cod end</i>) dinaikkan ke geladak 5.6 Pembukaan kantong dilakukan |
| 6. Menyiapkan alat dan perlengkapan untuk operasi berikutnya | 6.1 Penataan ulang pukot hela dilakukan 6.2 Perlengkapan pukot hela disimpan pada tempatnya |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pukot hela.

- 1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pukot hela.
- 1.2 Penekanan pengetahuan tentang memantau keberadaan dan pergerakan ikan, arah dan kekuatan angin, arah dan kekuatan arus, melakukan persiapan alat dan perlengkapan penangkapan ikan dengan pukot hela, menurunkan pukot hela untuk dioperasikan (*setting*) diperairan, menghela pukot (*towing*), menaikan pukot hela ke atas kapal (*hauling*), melakukan sortasi dan pencucian hasil tangkapan menurut jenis dan ukurannya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Kapal pukot hela
- 2.1.2 Unit pukot hela
- 2.1.3 *Fish finder*
- 2.1.4 Ganco (*Hook*)

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta daerah penangkapan ikan
 - 2.2.2 Keranjang ikan
 - 2.2.3 Sekop
 - 2.2.4 Helm kerja
 - 2.2.5 Kelengkapan pakaian kerja

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pukat hela (*trawl*), meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30 /MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
 - 3.6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - 3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

4. Norma dan standar untuk melakukan melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pukat hela (*trawl*), meliputi:
 - 4.1 SNI 01-7232-2006 Bentuk baku konstruksi pukat hela ikan
 - 4.2 SNI 01-7277.5-2008 Istilah dan definisi Bagian 5: Pukat hela (*trawl*)
 - 4.3 *Code of conduct for responsible fisheries*

4.4 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)*, 1995 dan adendumnya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan materi melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pukat hela.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 A.031110.006.01 Merakit pukat hela

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Daerah, metode dan teknik penangkapan ikan

3.1.2 Tingkah laku ikan (*fish behaviour*)

3.1.3 Meteorologi dan oseanografi perikanan

3.1.4 Penanganan ikan hasil tangkapan di kapal

3.1.5 Bangunan dan stabilitas kapal

3.1.6 Olah gerak dan pengendalian kapal penangkap ikan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengendalikan kapal

3.2.2 Menggunakan alat pendeteksi ikan

3.2.3 Menggunakan peralatan navigasi

3.2.4 Menggunakan alat pengukur arah dan kecepatan angin

3.2.5 Menggunakan alat pengukur arah dan kecepatan arus

3.2.6 Menggunakan alat komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dan teliti dalam menentukan panjang tali hela.
- 4.2 Tepat dalam penyesuaian kecepatan dan haluan selama penghelaan.
- 4.3 Cermat dalam melakukan sortasi hasil tangkapan.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan pukat hela (*trawl*), adalah:

- 5.1 Kecermatan dalam menentukan panjang tali hela dan memprediksi fluktuasi kedalaman.
- 5.2 Ketepatan dalam penyesuaian kecepatan dan haluan selama penghelaan.

KODE UNIT : **A.031110.012.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan jaring insang hanyut (*drift gillnet*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan jaring insang hanyut (*drift gillnet*) sesuai prosedur

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Melakukan persiapan alat dan perlengkapan jaring insang hanyut (<i>drift gillnet</i>) | 1.1 Peralatan dan perlengkapan Jaring Insang Hanyut diidentifikasi 1.2 Jaring insang disiapkan 1.3 Peralatan pemantau (<i>RDF dan radio buoy, light buoy</i>) disiapkan 1.4 Peralatan pendukung operasi disiapkan 1.5 Peralatan untuk menyimpan ikan hasil tangkapan disiapkan 1.6 Kebersihan dan kerapihan geladak kerja dilakukan |
| 2. Menurunkan unit jaring insang hanyut (<i>setting</i>) | 2.1 Pengukuran arah dan kecepatan angin dilakukan 2.2 Pengukuran arah dan kecepatan arus dilakukan 2.3 Arah haluan dan kecepatan kapal pada saat setting ditentukan 2.4 Penurunan jaring insang dan kelengkapannya ke laut dilakukan |
| 3. Menghanyutkan jaring insang (<i>drifting</i>) | 3.1 Pemeriksaan posisi jaring insang dengan baringan dilakukan 3.2 Pengamatan keliling dilakukan selama operasi penangkapan |
| 4. Menaikkan jaring keatas kapal (<i>hauling</i>) | 4.1 Tali selambar ditarik (<i>dihibob</i>) 4.2 Alat penanda pengoperasian jaring insang dinaikan 4.3 Jaring insang dinaikan dan ikan hasil tangkapan dilepas dari jaring 4.4 Hasil tangkapan dikumpulkan |
| 5. Menata Alat | 5.1 Penataan ulang jaring insang dilakukan 5.2 Perlengkapan jaring insang disimpan pada tempatnya |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan jaring insang hanyut (*drift gillnet*).

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan jaring insang hanyut (*drift gillnet*).

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang memantau keberadaan dan pergerakan ikan, arah dan kekuatan angin, arah dan kekuatan arus, melakukan persiapan alat dan perlengkapan jaring insang hanyut (*drift gillnet*), menurunkan unit jaring insang hanyut (*setting*), menghanyutkan jaring insang (*drifting*), menaikkan jaring dan melepas ikan hasil tangkapan (*hauling*) dan menyiapkan alat dan perlengkapan untuk operasi berikutnya guna.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Jaring Insang hanyut

2.1.2 Kapal jaring insang hanyut

2.1.3 Palka penyimpanan ikan yang higienis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kotak ikan/ keranjang

2.2.2 *Gill net hauler*

3. Peraturan yang diperlukan untuk penangkapan ikan di laut dengan menggunakan jaring insang hanyut (*drift gillnet*), meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

3.2 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

3.3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (*Gill Net*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

- 3.4 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.27/MEN/2009, Tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 14 /MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
 - 3.7 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 - 3.8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.9 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP.08/DJ-PT/2010 tentang Pemberhentian Sementara Pemberian Izin Bagi Usaha Baru untuk Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tertentu.
4. Norma dan standar untuk melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan jaring insang hanyut (*drift gillnet*) meliputi:
 - 4.1 *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)*, 1995
 - 4.2 *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries*
 - 4.3 *Fishermen's Work Book* (Petunjuk Teknis Bagi Nelayan) terjemahan BBPPI Semarang
 - 4.4 *Fishing Technique* Jilid 1,2,3,4 (*Japan Cooperation Agency*)
 - 4.5 SNI 01-7277.8-2008 Istilah dan definisi Bagian 8: Jaring insang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

penangkapan ikan di laut dengan menggunakan jaring insang hanyut (*drift gillnet*).

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 A.031110.007.01 Merakit jaring insang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Daerah, metode dan teknik penangkapan ikan

3.1.2 Tingkah laku ikan (*fish behaviour*)

3.1.3 Meteorologi dan oseanografi perikanan

3.1.4 Penanganan ikan hasil tangkapan di kapal

3.1.5 Bangunan dan stabilitas kapal

3.1.6 Olah gerak dan pengendalian kapal penangkap ikan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat pendeteksi ikan

3.2.2 Menggunakan peralatan navigasi

3.2.3 Menggunakan alat pengukur arah dan kecepatan angin

3.2.4 Menggunakan alat pengukur arah dan kecepatan arus

3.2.5 Menggunakan alat komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan jaring insang hanyut (*drift gillnet*) adalah

4.1 Tepat dalam menentukan daerah penangkapan ikan

4.2 Tepat dalam menentukan haluan dan posisi setting

4.3 Cermat dan teliti dalam mengamati kondisi cuaca dan kondisi lautan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan jaring insang hanyut (drift gillnet), adalah:

5.1. Ketepatan dalam menentukan haluan dan posisi setting

KODE UNIT : A.031110.013.01

JUDUL UNIT : Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (tuna long-line)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (tuna long-line).

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Menentukan haluan dan posisi setting | 1.1 Arah dan kekuatan angin diukur 1.2 Haluan dan posisi setting ditentukan |
| 2. Menentukan kedalaman pancing | 2.1 Kedalaman <i>swimming layer</i> ikan diprediksi 2.2 Arah dan kekuatan arus diukur 2.3 Kedalaman pancing ditentukan |
| 3. Melakukan persiapan ikan umpan, alat dan perlengkapan. | 3.1 Ikan umpan disiapkan 3.2 Alat dan perlengkapan rawai tuna disiapkan 3.3 Alat dan perlengkapan setting disiapkan |
| 4. Menurunkan rawai tuna (<i>setting</i>) | 4.1 Bendera utama, radio buoy, light buoy, dirangkai 4.2 Penempatan petugas setting pada posisinya dilakukan 4.3 <i>Setting</i> rawai tuna dilakukan |
| 5. Menghanyutkan rawai tuna (<i>drifting</i>) | 5.1 Peralatan dan perlengkapan <i>setting</i> disimpan 5.2 Perlengkapan dan peralatan untuk <i>hauling</i> disiapkan 5.3 Posisi kapal, pancing dan kondisi cuaca diukur menggunakan peralatan deteksi navigasi |
| 6. Menaikkan, mengambil ikan hasil tangkapan dan menyusun kembali rawai tuna (<i>hauling</i>) | 6.1 Penempatan petugas <i>hauling</i> pada posisinya dilakukan 6.2 Proses <i>hauling</i> dan pengambilan hasil tangkap dilakukan 6.3 Data <i>hauling</i> dicatat |
| 7. Menata Alat | 7.1 Rawai tuna dan kelengkapannya dirapihkan 7.2 Gladak kerja dibersihkan 7.3 Peralatan pendukung operasi rawai tuna dimatikan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tantang melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (*tuna long-line*).

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (*tuna long-line*).

1.2 Penekanan dari unit kompetensi ini adalah pengetahuan tentang menentukan haluan dan posisi setting, menentukan kedalaman pancing, melakukan persiapan ikan umpan, alat dan perlengkapan, menurunkan rawai tuna (*setting*), menghanyutkan rawai tuna (*drifting*), menaikkan, mengambil ikan hasil tangkapan dan menyusun kembali rawai tuna (*hauling*) dan membersihkan, merapikan rawai tuna dan kelengkapannya.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Unit rawai tuna

2.1.2 Radio bouy

2.1.3 Light bouy

2.1.4 Ganco

2.1.5 Tombak

2.1.6 Salang untuk menggantung ikan

2.1.7 *Manual wire strecher*

2.1.8 *Steam wire strecher*

2.1.9 *Tuna missile*

2.1.10 *Wire Cutter*

2.1.11 Alat pelontar tali (*Line thrower*)

2.1.12 Alat pengatur setting (*hooking master*)

2.1.13 *Side roller* untuk mengarahkan dan melancarkan tali utama

2.1.14 Alat penarik tali utama (*Line hauler*)

2.1.15 Belt penata tali sementara (*slow belt conveyer*)

2.1.16 Alat Penggulung tali cabang (*branch ace*)

- 2.1.17 Belt pengangkut tali dan pelampung (Side belt conveyer)
- 2.1.18 Alat pengatur dan penata tali di kotak Penyimpanan tali utama (*line arranger*)
- 2.1.19 *Hoist*
- 2.1.20 Alat pendeteksi ikan (*Fish finder*)
- 2.1.21 Alat pendeteksi radio bouy (*Radio Detection and Finder*)
- 2.1.22 *Oceanic Navigation equipment*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ikan umpan
 - 2.2.2 Pakaian kerja untuk operasi rawai tuna
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (*tuna long-line*) meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - 3.3 Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2002, tentang Usaha Perikanan.
 - 3.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Jaring Insang (Gill Net) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
 - 3.5 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 27 /MEN/2009, Tentang Pendaftaran Dan Penandaan Kapal Perikanan
 - 3.6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
 - 3.7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 14 /MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
 - 3.8 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

- 3.9 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
 - 3.10 Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor KEP.08/DJ-PT/2010 tentang Pemberhentian Sementara Pemberian Izin Bagi Usaha Baru untuk Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Tertentu
4. Norma dan standar untuk melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (*tuna long-line*) meliputi:
 - 4.1 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)*, 1995
 - 4.2 *FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries*
 - 4.3 *Fishermen's Work Book* (Petunjuk Teknis Bagi Nelayan) terjemahan BBPPI Semarang

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (*tuna long line*).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop *Fishing gear* dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 A.031110.008.01 Merakit rawai tuna
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Daerah, metode dan teknik penangkapan ikan
 - 3.1.2 Migrasi ikan tuna
 - 3.1.3 Tingkah laku ikan (*fish behaviour*)

- 3.1.4 Meteorologi dan oseanografi perikanan
- 3.1.5 Penanganan ikan hasil tangkapan di kapal
- 3.1.6 Bangunan dan stabilitas kapal
- 3.1.7 Olah gerak dan pengendalian kapal penangkap ikan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan alat pendeteksi ikan
 - 3.2.2 Menggunakan peralatan navigasi
 - 3.2.3 Menggunakan alat pengukur arah dan kecepatan angin
 - 3.2.4 Menggunakan alat pengukur arah dan kecepatan arus
 - 3.2.5 Menggunakan alat komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Tepat dalam menentukan daerah penangkapan ikan
- 4.2 Cermat dalam menentukan haluan setting

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna (*tuna long-line*), adalah:

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan daerah penangkapan ikan
- 5.2 Kecermatan dalam menentukan haluan setting

- KODE UNIT** : **A.031110.014.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan huhate (*pole & line*)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penangkapan ikan menggunakan huhate (*pole & line*) yang ramah lingkungan.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menyiapkan ikan umpan hidup di palka | 1.1 Palka ikan umpan hidup disiapkan 1.2 Aklimatisasi ikan umpan hidup dilakukan |
| 2. Mencari posisi keberadaan ikan | 2.1 Arah tanda-tanda keberadaan ikan diidentifikasi 2.2 Arah pergerakan ikan diikuti |
| 3. Melakukan pemancingan | 3.1. Ikan umpan hidup dipindahkan dari palka umpan ke bak ikan umpan harian 3.2. <i>Water sprayer</i> dijalankan 3.3. Penempatan petugas pemancingan dilakukan 3.4. Ikan umpan hidup ditebarkan 3.5. Pemancingan dilakukan 3.6. Ikan hasil tangkapan dikumpulkan 3.7. Alat pancing disimpan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan huhate (*pole and line*)

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan huhate (*pole & line*) dengan penekanan pengetahuan tentang menyiapkan ikan umpan hidup di palka, mencari posisi keberadaan ikan, dan melakukan pemancingan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Kapal huhate

2.1.2 Huhate

2.1.3 Binokuler

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kelengkapan pakaian kerja

2.2.2 Ikat pinggang penumpu joran

2.2.3 Terpal penahan benturan ikan hasil tangkapan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan huhate (*pole & line*), meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2012 tentang klasifikasi alat penangkapan ikan

4. Norma dan standar untuk melakukan penangkapan ikan di laut menggunakan huhate(*pole&line*) meliputi:

4.1 Klasifikasi alat penangkap ikan Indonesia

4.2 *Code of conduct for responsible fisheries*

4.3 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)*, 1995 dan amandemennya

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan huhate (*pole and line*)

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

Alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelum menguasai unit kompetensi ini:

2.1 A.031110.009.01 Merakit huhate

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Daerah, metode dan teknik penangkapan ikan

3.1.2 Migrasi ikan cakalang

3.1.3 Tingkah laku ikan (*fish behaviour*)

3.1.4 Meteorologi dan oseanografi perikanan

3.1.5 Penanganan ikan hasil tangkapan di kapal

3.1.6 Bangunan dan stabilitas kapal

3.1.7 Olah gerak dan pengendalian kapal penangkap ikan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat pendeteksi ikan

3.2.2 Menggunakan peralatan navigasi

3.2.3 Menggunakan alat pengukur arah dan kecepatan angin

3.2.4 Menggunakan alat pengukur arah dan kecepatan arus

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dalam pengelolaan ikan hidup

4.2 Cermat dalam penempatan posisi pemancing berdasarkan peringkat keahlian

4.3 Ketepatan dalam menentukan lokasi keberadaan ikan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan huhate (*pole & line*), adalah:

5.1 Kecermatan dalam pengelolaan umpan hidup

- 5.2 Kecermatan dalam penempatan posisi pemancing berdasarkan peringkat keahlian
- 5.3 Ketepatan dalam menentukan lokasi keberadaan ikan

KODE UNIT : A.031110.015.01

JUDUL UNIT : **Melakukan perawatan alat penangkap ikan
berbahan utama *webbing***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama *webbing* di darat

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Melakukan persiapan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan | 1.1 Tempat, cara penyimpanan dan penyebab kerusakan alat penangkap ikan di darat dideteksi 1.2 Tempat, cara penyimpanan dan penyebab kerusakan alat penangkap ikan di darat ditentukan 1.3 Tindakan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan dipilih |
| 2. Menyiapkan jenis bahan dan peralatan untuk perawatan alat penangkap ikan | 2.1. Spesifikasi peralatan perawatan dan pencegah kerusakan di darat diidentifikasi 2.2. Jenis, jumlah dan ukuran peralatan untuk pencegahan kerusakan sesuai jenis alat penangkap ikan berbahan utama jaring disediakan |
| 3. Melakukan penyimpanan alat penangkap ikan | 3.1 Tempat penyimpanan alat penangkap ikan disiapkan 3.2 Penataan alat penangkap ikan dilakukan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan bahan dan peralatan dalam melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama jaring di darat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama jaring dari pengaruh langsung sinar matahari.
 - 2.1.2 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama jaring akibat pengaruh produk minyak.
 - 2.1.3 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama jaring akibat pengaruh binatang pengerat dan serangga.
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form Isian Identifikasi kerusakan Pencegahan kerusakan.
 - 2.2.2 Prosedur perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama jaring di darat.
 - 2.2.3 Kelengkapan pakaian kerja
3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama jaring (*Webbing Fishing Gear Maintenance and repair*) meliputi:
 - 3.1 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)*, 1995 dan amandemennya
 - 3.2 *The Further Education And Training Awards Council (FETAC)* 1999
4. Norma dan standar untuk melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama jaring (*Webbing Fishing Gear Maintenance*) meliputi:
 - 4.1 *Fisherman's Workbook*, FAO, *Fishing News Book, Compile by J. Prado*, 1990.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama jaring di darat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Karakteristik bahan alat penangkap ikan

3.1.2 Konstruksi alat penangkap ikan

3.1.3 Penyebab kerusakan alat penangkap ikan di darat

3.1.4 Penataan gudang alat penangkap ikan di darat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi konstruksi alat penangkap ikan.

3.2.2 Mengidentifikasi karakteristik bahan alat penangkap ikan

3.2.3 Mengidentifikasi penyebab kerusakan alat penangkap ikan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dan teliti dalam perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama jaring di darat.

4.2 Tepat dalam menentukan jenis, alat dan bahan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama jaring di darat.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama jaring di darat, adalah:

5.1 Menentukan jenis, alat, bahan, prosedur perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama jaring.

5.2 Tempat penyimpanan dan penataan alat penangkap ikan di darat.

KODE UNIT : A.031110.016.01

**JUDUL UNIT : Melakukan perbaikan alat penangkap ikan
berbahan utama *webbing***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan (*repair*) atau penggantian (*replace*) alat penangkap ikan berbahan utama *webbing*.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Melakukan identifikasi kerusakan alat penangkap ikan | 1.1 Jenis kerusakan alat penangkap ikan diidentifikasi 1.2 Jenis, spesifikasi bahan dan peralatan perbaikan alat penangkap ikan ditentukan 1.3 Sketsa, spesifikasi dan catatan penting lainnya dari alat penangkap ikan dan komponen yang rusak dibuat di dalam form isian kerusakan |
| 2. Melakukan bongkar muat alat penangkap ikan dari dan ke kapal | 2.1 Pembongkaran alat penangkap ikan dari dan ke kapal dilaksanakan sesuai SOP 2.2 Pemuatan alat penangkap ikan dari dan ke kapal dilaksanakan sesuai SOP |
| 3. Menyiapkan kebutuhan peralatan dan bahan perbaikan atau penggantian kerusakan alat penangkap ikan | 3.1 Tempat perbaikan ditentukan sesuai kebutuhan 3.2 Peralatan, bahan dan tenaga kerja perbaikan atau penggantian bagian yang rusak dihitung 3.3 Peralatan, bahan dan tenaga kerja perbaikan atau pergantian dipastikan 3.4 Alat penangkap ikan dibentangkan |
| 4. Melakukan perbaikan dengan cara mengganti bahan (<i>replacing</i>) komponen utama <i>webbing</i> alat penangkap ikan yang rusak | 4.1 Sketsa, spesifikasi dan catatan penting lainnya dari alat penangkap ikan dan komponen yang rusak dibuat di dalam form isian kerusakan 4.2 Jumlah mata jaring arah horisontal (<i>mesh</i>) dan vertikal (<i>point</i>) komponen <i>webbing</i> yang rusak dan bagian <i>webbing</i> di sisi terdekat ke bagian yang rusak dihitung 4.3 Perbandingan dan distribusi mata jaring antar bagian yang rusak dengan bagian terdekat lainnya dihitung |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| | <p>4.4 Pemotongan, pembersihan dan <i>mesh selvedging</i>, point dan potongan miring bahan pengganti dilakukan</p> <p>4.5 Komponen <i>webbing</i> yang rusak dilepas</p> <p>4.6 Penggantian dan pemasangan kembali komponen <i>webbing</i> yang rusak dilakukan</p> |
| <p>5. Melakukan perbaikan dengan cara memperbaiki (<i>repairing</i>) sebagian komponen <i>webbing</i> alat penangkap ikan yang rusak</p> | <p>5.1 Perlakuan pra penjuruaian dilakukan</p> <p>5.2 Penjuruaian dilakukan</p> |
| <p>6. Melakukan perbaikan dengan cara pengantian bahan (<i>replacing</i>) seluruh atau sebagian komponen tali ris atas (<i>float line</i>) dan ris bawah (<i>sinker line</i>) alat penangkap ikan yang rusak</p> | <p>6.1 Spesifikasi tali, pelampung atau pemberat yang rusak diidentifikasi</p> <p>6.2 Interval jarak pelampung, pemberat dan tali penggantung (<i>hanging line</i>) yang rusak diukur</p> <p>6.3 Rasio penggantungan (<i>hang-in ratio</i>) dan distribusi mata jaring pada <i>hanging line</i> sepanjang ris yang rusak dihitung</p> <p>6.4 Komponen <i>webbing</i> dilepaskan dari komponen ris yang rusak</p> <p>6.5 Tindakan penggantian seluruh atau sebagian ris atas atau ris bawah yang rusak dan pemasangan kembali komponen <i>webbing</i> terhadap ris atas dan bawah dikerjakan</p> |
| <p>7. Melakukan perbaikan dengan cara perbaikan (<i>repairing</i>) tali di sebagian komponen ris atas dan bawah alat penangkap ikan yang rusak</p> | <p>7.1 Spesifikasi tali, pelampung atau pemberat yang rusak diidentifikasi</p> <p>7.2 Interval jarak pelampung, pemberat dan tali penggantung (<i>hanging line</i>) yang rusak diukur</p> <p>7.3 Rasio pengantungan (<i>hang-in ratio</i>) dan distribusi mata jaring pada <i>hanging line</i> sepanjang ris yang rusak dihitung</p> <p>7.4 <i>Webbing</i> dan <i>selvedge</i> pada komponen ris yang rusak dilepaskan</p> <p>7.5 Perbaikan dan pemasangan kembali komponen ris atas atau bawah dikerjakan</p> |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan bahan dan peralatan dalam melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama *webbing*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Berbagai ukuran peralatan untuk menyambung tali sintetis dan tali baja (*wire and synthetic rope marlin spike*)
- 2.1.2 Peralatan untuk menyamak jaring (*net dying*)
- 2.1.3 Alat pengurai dan penggulung benang jaring (*netting twine winder*)
- 2.1.4 Gunting pemotong jaring (*marine net scissor*)
- 2.1.5 Pisau pemotong benang jaring (*marine net cutter*)
- 2.1.6 Pisau pemotong tali sintetis (*marine rope cutter*)
- 2.1.7 Berbagai ukuran coban (*net needle*)
- 2.1.8 Alat pemotong tali baja dengan tenaga tangan (*Portable hand wire cutter*)
- 2.1.9 Alat pemotong tali baja dengan tenaga hidrolik (*Portable hydraulic wire cutter*)
- 2.1.10 Alat pengukur panjang berbentuk pita kain sekurang-kurangnya 25 m (*roll meter*)
- 2.1.11 Alat pengukur panjang dari pita metal sekurang-kurangnya 5 m
- 2.1.12 Palu besi (*steel hammer*)
- 2.1.13 Palu kayu (*wooden hammer*)
- 2.1.14 Tanggem (*Wire rope splicing vise*)
- 2.1.15 Berbagai jenis dan ukuran *wire crimper*
- 2.1.16 Berbagai jenis dan ukuran *Hydraulic wire crimper spanner*
- 2.1.17 Tang pemotong kawat (*Farrier's pincer*)
- 2.1.18 Gerinda pengasah pisau dan gunting (*Grinding machine*)
- 2.1.19 Meja kerja (*Workbench*)
- 2.1.20 Jangka sorong (*Caliper*)
- 2.1.21 Timli alumunium (*Aluminum Thimble*)

- 2.1.22 Pahat baja (*Cold Chisel*)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form Isian Identifikasi kerusakan dan perbaikan
 - 2.2.2 Prosedur penggantian dan perbaikan alat penangkap ikan di darat.
 - 2.2.3 Berbagai jenis dan ukuran segel (*Shackle*)
 - 2.2.4 Berbagai ukuran jaring (*webbing*) Polyamide dan Polyethylene
 - 2.2.5 Berbagai ukuran benang jaring (*Netting twine*) Polyamide dan Polyethylene
 - 2.2.6 Berbagai ukuran tali sintetis pintalan S dan Z
 - 2.2.7 Berbagai ukuran pelampung untuk purse seine, trawl, dan gillnet
 - 2.2.8 Berbagai ukuran pemberat untuk purse seine, trawl, dan gillnet
 - 2.2.9 Berbagai jenis dan ukuran cincin untuk purse seine (*purse seine ring*)
 - 2.2.10 Unit papan tulis (*white board*)
 - 2.2.11 Berbagai Caption contoh penyambungan tali sintetis dan tali baja
 - 2.2.12 Berbagai Caption contoh penjuraian *webbing*
 - 2.2.13 Berbagai Caption contoh pemotongan *webbing*
 - 2.2.14 Berbagai Caption contoh disain jarring
 - 2.2.15 Maket purse seine, trawl dan gillnet untuk pendidikan (dilengkapi dengan *detil disign*, spesifikasi dan keterangan penjelas untuk setiap pembuatan komponen
 - 2.2.16 Kelengkapan pakaian kerja
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama *webbing* di darat meliputi:
 - 3.1 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (STCW-F), 1995 dan amandemennya
 - 3.2 *The Further Education And Training Awards Council* (FETAC) 1999

4. Norma dan standar untuk melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama *webbing* di darat meliputi:

4.1 Fisherman's Workbook, FAO, Fishing News Book, Compile by J. Prado, 1990

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama *webbing* di darat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 A. 031110.005.01 Merakit Pukat Cincin

2.2 A. 031110.006.01 Merakit Pukat Hela

2.3 A. 031110.007.01 Merakit Jaring Insan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Karakteristik bahan alat penangkap ikan

3.1.2 Konstruksi alat penangkap ikan

3.1.3 Penataan gudang alat penangkap ikan di darat

3.1.4 Penataan dek (*Deck lay out*) kapal penangkap ikan

3.1.5 Teknik penangkapan ikan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi konstruksi alat penangkap ikan.

3.2.2 Mengidentifikasi karakteristik bahan alat penangkap ikan

3.2.3 Berbagai ketrampilan dalam pekerjaan tali temali, rantai, dalam perbaikan alat penangkap ikan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dan teliti dalam melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama jaring di kapal
- 4.2 Tepat dalam menentukan jenis, alat dan bahan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama jaring di kapal

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama jaring, adalah dalam:

- 5.1 Menentukan jenis, alat, bahan dan jumlah tenaga kerja perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama jaring di darat
- 5.2 Prosedur dan perlakuan dalam perbaikan alat penangkap ikan di darat

KODE UNIT : **A.031110.017.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing (*Hook and line fishing gear maintenance and protection*) di darat

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Melakukan persiapan jenis perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan | 1.1 Penyebab kerusakan alat penangkap ikan di darat yang diakibatkan oleh pengaruh langsung sinar matahari, produk minyak, produk kimia, korosi, hewan pengerat, serangga, pencurian dan konstruksi gudang diidentifikasi 1.2 Tempat, penyimpanan dan penataan alat penangkap ikan di darat ditentukan 1.3 Jenis perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing ditentukan |
| 2. Menyiapkan tempat penyimpanan, jenis, bahan dan jumlah peralatan perawatan dan pencegah kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing | 2.1 Gudang penyimpanan dan penataan alat penangkap ikan di dalam gudang yang bebas dari benda tajam, produk minyak, produk kimia, hewan pengerat, serangga, dan pencuri dipastikan 2.2 Jumlah, jenis dan ukuran peralatan perawatan dan pencegahan kerusakan di darat disediakan |
| 3. Melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan | 3.1 Perawatan dan pencegahan kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh langsung sinar matahari, produk minyak, produk kimia, hewan pengerat, serangga, konstruksi gudang, dan pencurian di darat dijelaskan 3.2 Penempatan dan penataan alat penangkap ikan di dalam gudang ditentukan 3.3 Penempatan dan penataan alat penangkap ikan di dalam gudang dikerjakan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan bahan dan peralatan dalam melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan alat penangkap ikan dari pengaruh langsung sinar matahari

2.1.2 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan akibat pengaruh produk minyak dan produk kimia

2.1.3 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan akibat pengaruh binatang pengerat dan serangga

2.1.4 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan komponen alat penangkap ikan yang terbuat dari metal akibat proses korosi

2.1.5 Peralatan pencegah kerusakan akibat konstruksi gudang

2.1.6 Peralatan pencegah pencurian

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Form Isian Identifikasi perawatan dan pencegahan kerusakan

2.2.2 Kelengkapan pakaian kerja

2.2.3 Prosedur perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat meliputi:

3.1 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)*, 1995 dan amandemennya.

3.2 *The Further Education And Training Awards Council (FETAC)* 1999

4. Norma dan standar untuk melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama jaring (*Webbing Fishing Gear Maintenance*) meliputi:
 - 4.1 *Fisherman's Workbook, FAO, Fishing News Book, Compile by J. Prado, 1990.*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Karakteristik bahan alat penangkap ikan
 - 3.1.2 Konstruksi alat penangkap ikan
 - 3.1.3 Penataan gudang alat penangkap ikan
 - 3.1.4 Penyebab kerusakan alat penangkap ikan di darat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi karakteristik bahan alat penangkap ikan
 - 3.2.2 Mengidentifikasi konstruksi alat penangkap ikan
 - 3.2.3 Mengidentifikasi penyebab kerusakan alat penangkap ikan

4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat.

4.2 Tepat dalam menentukan jenis, alat, bahan dan tindakan perawatan serta pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam merawat alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat adalah:

5.1 Kecermatan dalam menentukan jenis, alat, bahan, tindakan dan kontinuitas perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat.

5.2 Ketelitian dalam penyimpanan, penataan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di darat.

KODE UNIT : **A.031110.018.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing (*Hook and line fishing gear maintenance and protection*) di kapal

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|--|
| 1. Melakukan persiapan jenis perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing | 1.1 Tempat, penyimpanan, penataan dan penyebab kerusakan alat penangkap ikan di kapal diidentifikasi 1.2 Tempat, penyimpanan, penataan dan penyebab kerusakan alat penangkap ikan di kapal ditentukan 1.3 Jenis perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing yang diakibatkan oleh pengaruh langsung sinar matahari, produk minyak, produk kimia, korosi, hewan pengerat, proses operasi dan konstruksi kapal ditentukan |
| 2. Menyiapkan jenis, bahan dan jumlah peralatan perawatan dan pencegah kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal | 2.1 Spesifikasi peralatan perawatan dan pencegahan kerusakan di kapal dikalkulasikan 2.2 Spesifikasi peralatan perawatan dan pencegahan kerusakan di kapal disediakan 2.3 Gudang penyimpanan atau penempatan di geladak kapal yang terhindar dari benda tajam, produk minyak, produk kimia dan akibat olengan kapal dipastikan |

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 3. Melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan di kapal | 3.1 Perawatan dan pencegahan kerusakan yang diakibatkan oleh pengaruh langsung sinar matahari, produk minyak, produk kimia, hewan pengerat, serangga, konstruksi kapal, proses operasi dan pencurian di kapal dijelaskan 3.2 Penempatan dan penataan alat penangkap ikan di kapal baik selama sesi operasi maupun sedang tidak dioperasikan ditentukan 3.3 Penempatan dan penataan alat penangkap ikan di dalam gudang kapal dikerjakan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan bahan dan peralatan dalam melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan alat penangkap ikan dari pengaruh langsung sinar matahari
- 2.1.2 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan akibat pengaruh produk minyak dan produk kimia
- 2.1.3 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan akibat pengaruh binatang pengerat dan serangga
- 2.1.4 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan komponen alat penangkap ikan yang terbuat dari metal akibat proses korosi
- 2.1.5 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan komponen alat penangkap ikan akibat proses operasi
- 2.1.6 Peralatan perawatan dan pencegah kerusakan komponen alat penangkap ikan akibat olengan kapal
- 2.1.7 Peralatan pencegah kerusakan akibat konstruksi kapal
- 2.1.8 Peralatan pencegah pencurian

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form Isian Identifikasi perawatan dan pencegahan kerusakan
 - 2.2.2 Prosedur perawatan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal
 - 2.2.3 Kelengkapan perangkat pakaian kerja
3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal meliputi:
 - 3.1 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)*, 1995 dan amandemennya.
 - 3.2 *The Further Education And Training Awards Council (FETAC) 1999*
4. Norma dan standar untuk melakukan perawatan alat penangkap ikan berbahan utama jaring (*Webbing Fishing Gear Maintenance*) meliputi:
 - 4.1 *Fisherman's Workbook*, FAO, *Fishing News Book*, Compile by J. Prado, 1990.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Karakteristik bahan alat penangkap ikan

3.1.2 Karakteristik pengoperasian kapal penangkap ikan.

3.1.3 Konstruksi alat penangkap ikan

3.1.4 Penataan dek (*deck lay out*) kapal penangkap ikan

3.1.5 Penataan gudang serang (*Boatswain's room*) kapal penangkap ikan

3.1.6 Penyebab kerusakan alat penangkap ikan di kapal

3.1.7 Penataan alat penangkap ikan di dek kapal sebelum dan sesudah operasi.

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi konstruksi alat penangkap ikan.

3.2.2 Mengidentifikasi karakteristik bahan alat penangkap ikan

3.2.3 Mengidentifikasi penyebab kerusakan alat penangkap ikan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cermat dan teliti dalam perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal.

4.2 Tepat dalam menentukan jenis, alat, bahan dan tindakan perawatan serta pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam merawat alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal, adalah:

5.1 Kecermatan dalam menentukan jenis, alat, bahan, tindakan dan kontinuitas perawatan dan pencegahan kerusakan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal.

5.2 Ketelitian dalam penyimpanan, penataan sebelum dan sesudah pengoperasian alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing di kapal.

5.3 Keragaan suku cadang alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing cadang di kapal.

KODE UNIT : A.031110.019.01

JUDUL UNIT : Melakukan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Menghindarkan kerusakan yang diakibatkan oleh sinar matahari langsung, minyak, zat kimia berbahaya dan hewan pengerat | 1.1 Alat dan perlengkapan menghindarkan kerusakan disiapkan 1.2 Alat penangkapan ikan ditutup terpal 1.3 Minyak dan zat kimia berbahaya dijauhkan dari alat penangkapan ikan 1.4 Alat penangkap ikan disemprot dengan menggunakan air laut setelah dioperasikan |
| 2. Memperbaiki tali temali yang rusak | 2.1 Alat dan perlengkapan perbaikan tali temali disiapkan 2.2 Pergantian/perbaikan komponen alat yang rusak dilakukan |
| 3. Mengganti komponen alat lainnya yang rusak | 3.1 Alat dan perlengkapan perbaikan komponen non tali disiapkan 3.2 Pergantian/perbaikan komponen alat yang rusak dilakukan |
| 4. Memberikan zat pengawet dan pewarna pada tali temali | 4.1 Zat pengawet dan zat pewarna disiapkan 4.2 Pencampuran tali temali dengan zat pengawet dilakukan 4.3 Pencampuran tali temali dengan zat pewarna dilakukan 4.4 Proses pengeringan tali temali dilakukan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing, seperti :

- 1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing.
- 1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang menghindari kerusakan alat penangkap ikan, memperbaiki tali temali yang rusak dan mengganti komponen lainnya yang rusak, memberi pengawet dan warna pada tali temali sehingga alat penangkapan ikan dapat berfungsi dengan baik.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Marlin spike*
- 2.1.2 Pisau/ Cutter
- 2.1.3 *Wire cutter*
- 2.1.4 *Manual wire strecher*
- 2.1.5 *Steam wire strecher*

2.2 Perlengkapan kerja

- 2.2.1 Sarung tangan
- 2.2.2 Masker dan kaca mata kerja
- 2.2.3 Terpal
- 2.2.4 *Main line, branch line, float line*
- 2.2.5 *Wire leader, pancing, pelampung, swivel dan snap*

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing meliputi:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
- 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.06/MEN/2012 tentang klasifikasi alat penangkapan ikan

4. Norma dan standar untuk melakukan perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing meliputi:
 - 4.1. *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (STCW-F), 1995 dan amandemennya
 - 4.2. Code of conduct for Responsible fisheries / CCRF

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 A.031110.008.01 Merakit rawai tuna

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Bahan dan Alat Penangkapan Ikan
 - 3.1.2 Sifat-sifat fisik, kimia dan fisika bahan
 - 3.1.3 Peralatan untuk perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan,
 - 3.1.4 *Fishing gear*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Cara membuat simpul
 - 3.2.2 Menggunakan *marline spike*
 - 3.2.3 Menggunakan *wire strecher*
 - 3.2.4 Menggunakan *wire cutter*
 - 3.2.5 Menggunakan *Steam wire strecher*
 - 3.2.6 Teknik pengawetan komponen alat tangkap

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dan teliti dalam merawat komponen tali dan pancing,
- 4.2 Cepat dan tepat dalam memperbaiki dan menggantian bagian alat tangkap.

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam melakukan perawatan dan perbaikan alat penangkap ikan berbahan utama tali dan pancing adalah:

- 5.1. Kecermatan dan ketelitian dalam merawat komponen tali dan pancing
- 5.2 Kecepatan dan ketepatan dalam memperbaiki dan mengganti bagian alat tangkap.

KODE UNIT : A.031110.020.01

JUDUL UNIT : Melakukan penanganan ikan tuna di kapal

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan ikan tuna di kapal.

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|--|
| 1. Menyiapkan peralatan dan tempat penanganan ikan tuna hasil tangkapan di kapal | 1.1 Peralatan penanganan ikan tuna disiapkan 1.2 Tempat dan peralatan penanganan ikan disterilisasi 1.3 Palka dan penyekatnya dibersihkan sesuai SOP |
| 2. Menyiapkan sistem penyimpanan | 2.1 Tempat penyimpanan: <i>chilling, freezing glazing</i> disiapkan 2.2 Sistem refrigerasi disiapkan sesuai dengan SOP |
| 3. Menangani ikan tuna | 3.1 Ikan tuna dimatikan dengan cepat 3.2 Sumber-sumber pembusuk dibuang 3.3 Ikan tuna dicuci dan ditiriskan 3.4 Penimbangan dan pencatatan ikan dilakukan 3.5 Hasil tangkapan berdasarkan size, jenis dan kualitas ikan terkait dengan sistem penyimpanannya ditentukan 3.6 Proses <i>chilling, freezing</i> dan <i>glazing</i> dilakukan sesuai dengan sistem penyimpanan yang telah ditentukan 3.7 Penyusunan ikan tuna di dalam palka dilakukan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang penanganan ikan tuna di kapal.

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan penanganan ikan tuna diatas kapal.

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang menyiapkan peralatan dan tempat penanganan ikan tuna hasil tangkapan di

kapal, menyiapkan palka penyimpanan dan melakukan penanganan ikan tuna.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Pisau

2.1.2 Spike

2.1.3 Palu

2.1.4 Pompa air

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sikat / spons

2.2.2 Kelengkapan pakaian kerja tahan dingin

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penanganan ikan tuna di kapal meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 19/MEN/2010 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEPMEN.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan distribusi

4. Norma dan standar untuk melakukan penanganan ikan tuna di atas kapal meliputi:

4.1 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)*, 1995 dan amandemennya

4.2 HACCP (*Hazard Analyze Critical Control Point*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penanganan ikan tuna di kapal
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 A.031110.013.00 : Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan rawai tuna
- 2.2 A.031110.014.00 : Melakukan penangkapan ikan di laut dengan menggunakan huhate (pole & line)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

- 3.1.1 Sumber-sumber pembusuk pada ikan
- 3.1.2 Sanitasi dan hygiene
- 3.1.3 Teknik penanganan ikan

3.2 Keterampilan :

- 3.2.1 Cara mematikan ikan tuna
- 3.2.2 Cara membuang sumber pembusukan ikan tuna
- 3.2.3 Cara menata ikan di palka
- 3.2.4 Cara melakukan penanganan ikan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

- 4.1 Cermat dalam membuang sumber pembusuk pada ikan
- 4.2 Tepat dalam memilih sistem penanganan ikan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam melakukan penanganan ikan tuna di kapal adalah:

- 5.1 Kecermatan dalam membuang sumber pembusuk pada ikan

5.2 Ketepatan dalam memilih sistem penanganan dan penyimpanan ikan

- KODE UNIT** : **A.031110.021.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan penanganan ikan pelagis kecil di kapal**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan ikan pelagis kecil di kapal

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menyiapkan peralatan dan tempat penanganan ikan pelagis kecil hasil tangkapan di kapal | 1.1 Peralatan penanganan ikan pelagis kecil disiapkan 1.2 Tempat dan peralatan penanganan ikan disterilisasi |
| 2. Menyiapkan palka penyimpanan | 2.1 Tempat penyimpanan dengan cara <i>icing</i> disiapkan sesuai SOP 2.2 Sistem <i>icing</i> disiapkan sesuai dengan SOP |
| 3. Menangani ikan pelagis kecil | 3.1 Ikan pelagis kecil dicuci 3.2 Proses <i>icing</i> dilakukan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang penanganan ikan pelagis kecil di kapal.

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan penanganan ikan pelagis kecil diatas kapal.

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang menyiapkan peralatan dan tempat penanganan ikan pelagis kecil hasil tangkapan di kapal, menyiapkan palka penyimpanan dan melakukan preservasi ikan pelagis kecil.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Serok

2.1.2 sekop

- 2.1.3 sikat,
- 2.1.4 keranjang
- 2.1.5 pompa air
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sarung tangan,
 - 2.2.2 pakaian kerja tahan dingin
- 3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penanganan ikan pelagis kecil di kapal meliputi:
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.19/MEN/2010 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 - 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEPMEN.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan distribusi
- 4. Norma dan standar untuk melakukan penanganan ikan pelagis kecil di atas kapal meliputi:
 - 4.1 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F)*, 1995 dan amandemennya.
 - 4.1 HACCP (*Hazard Analyze Critical Control Point*)

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penanganan ikan pelagis kecil di kapal

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 A.031110.010.00 Melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat cicin satu kapal (*one boat purse seiner*)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan :

3.1.1 Sumber-sumber pembusuk pada ikan

3.1.2 Teknik penanganan ikan

3.2 Keterampilan :

3.2.1 Cara melakukan penanganan ikan

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cepat dan cermat dalam mencegah pembusukan

4.2 Tepat dalam memilih sistem penanganan ikan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam melakukan penanganan ikan pelagis kecil di atas kapal adalah:

5.1 Kecermatan dalam mencegah pembusukan

5.2 Ketepatan dalam memilih sistem penanganan ikan

KODE UNIT : A.031110.022.01

JUDUL UNIT : Melakukan penanganan ikan demersal di kapal

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan ikan demersal di atas kapal

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|---|---|
| 1. Menyiapkan peralatan penanganan ikan demersal hasil tangkapan diatas kapal | 1.1 Peralatan penanganan ikan demersal diidentifikasi 1.2 Sanitasi dan higienis peralatan dipastikan 1.3 Kebersihan dek dipastikan 1.4 Pompa disiapkan |
| 2. Menyiapkan palka penyimpanan | 2.1 Sistem penyekat dan kebersihan palka disiapkan 2.2 Sistem penyimpanan disiapkan 2.3 Sistem pendinginan, pembekuan disiapkan |
| 3. Membuang sumber-sumber pembusukan ikan demersal | 3.1 Sortasi Ikan berdasarkan jenis dan ukuran dilakukan 3.2 Sumber-sumber pembusukan dibuang |
| 4. Melakukan proses pengesan ikan demersal | 4.1 Es curah disiapkan sesuai dengan kebutuhan 4.2 Ikan disimpan di palka sesuai dengan SOP 4.3 Memastikan suhu ruangan palka terjaga sesuai SOP |
| 5. Melakukan proses pembekuan ikan demersal | 5.1 Alat dan perlengkapan pembekuan disiapkan 5.2 Penyusunan Ikan dalam wadah pembekuan dilakukan 5.3 Pembekuan ikan sampai mencapai suhu pusat tubuh ikan dilakukan sesuai dengan SOP 5.4 <i>Glazing</i> ikan beku dengan air tawar dilakukan 5.5 Ikan beku yang telah di <i>glazing</i> dikemas 5.6 Ikan beku yang telah dikemas, disimpan di palka berpendingin 5.7 Stabilitas Suhu palka berpendingin dijaga sesuai SOP |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk hal-hal terkait dalam melakukan penanganan ikan demersal di atas kapal, seperti :

- 1.1 Menyiapkan peralatan penanganan ikan hasil tangkapan diatas kapal.
- 1.2 Menyiapkan palka penyimpanan
- 1.3 Membuang sumber-sumber pembusukan ikan
- 1.4 Melakukan proses pengesan ikan
- 1.5 Melakukan proses pembekuan ikan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Serok
- 2.1.2 Sekop
- 2.1.3 Sikat
- 2.1.4 keranjang
- 2.1.5 pompa air

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Kelengkapan pakaian kerja
- 2.2.2 SOP penanganan ikan demersal di kapal

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penanganan pelagis kecil di atas kapal meliputi:

- 3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 19/MEN/2010 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEPMEN.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan distribusi

3. Norma dan standar untuk melakukan penanganan ikan demersal di atas kapal meliputi:
 - 3.1 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (STCW-F), 1995 dan amandemennya.
 - 3.2 HACCP (*Hazard Analyze Critical Control Point*)
 - 3.3 GMP (*Good Manufacturing Practices*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penanganan ikan demersal di atas kapal.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
 - 3.1 Pengetahuan :
 - 3.1.1 Kandungan kimiawi ikan
 - 3.1.2 Sumber-sumber pembusukan
 - 3.1.3 *Fish Icing Technique*
 - 3.1.4 Teknik pembekuan
 - 3.1.5 Teknik penggaraman
 - 3.2 Keterampilan :
 - 3.2.1 Cara menyusun ikan pada wadah
 - 3.2.2 Cara *glazing*
 - 3.2.3 Cara membekukan ikan
4. Sikap kerja yang diperlukan:
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam melakukan penanganan ikan demersal

4.2 Tepat dalam menentukan pemakaian es dan menjaga kestabilan suhu

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam melakukan penanganan ikan demersal di atas kapal adalah:

5.1 Kecepatan dalam melakukan penanganan ikan demersal

5.2 Kecermatan dalam pemakaian es dan menjaga kestabilan suhu

KODE UNIT : A.031110.023.01

JUDUL UNIT : **Melakukan penanganan udang di kapal**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan udang di kapal

| ELEMEN KOMPETENSI | KRITERIA UNJUK KERJA |
|--|---|
| 1. Menyiapkan peralatan dan tempat penanganan udang hasil tangkapan di kapal | 1.1 Peralatan penanganan udang diidentifikasi 1.2 Sanitasi dan higienis peralatan dipastikan 1.3 <i>General Service Pump</i> dihidupkan |
| 2. Menyiapkan palka penyimpanan | 2.1 Sistem pendingin palka dihidupkan 2.2 Sistem penyekat dipastikan 2.3 Kebersihan palka dipastikan |
| 3. Menangani udang | 3.1 Pemisahan udang dan organisme lainnya dan pencucian di atas dek dilakukan 3.2 Sortasi udang berdasarkan jenis dan ukuran di meja sortir dilakukan 3.3 Kepala udang dibuang/tidak dibuang 3.4 Udang disusun di inner karton dalam pan pembekuan dilakukan 3.5 Pembekuan Udang di dalam pan di <i>contact plate freezer</i> dilakukan 3.6 Pembalikan udang dalam pan dan penambahan air dilakukan 3.7 <i>Glazing</i> udang beku dilakukan 3.8 Udang beku dikemas dalam inner dimasukkan kembali ke <i>contact plate freezer</i> 3.9 Udang dikeluarkan dari <i>contact plate freezer</i> 3.10 Udang beku dikemas dalam karton utama dilakukan 3.11 Penyimpanan Udang beku dalam karton utama di palka berpendingin dilakukan |

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini bermaksud memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja tentang penanganan udang di kapal.

1.1 Sasarannya adalah semua pekerjaan yang terkait dengan penanganan udang diatas kapal.

1.2 Penekanan dari unit ini adalah pengetahuan tentang menyiapkan peralatan dan tempat penanganan udang hasil tangkapan di kapal, menyiapkan palka penyimpanan dan melakukan penanganan udang.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Serok

2.1.2 Sekop

2.1.3 Sikat

2.1.4 Timbangan

2.1.5 Pompa air

2.2 Perlengkapan

2.2.1 kemasan

2.2.2 *stripping band*/tali pengikat

2.2.3 *pan* pembekuan

2.2.4 bak air

2.2.5 Keranjang

2.2.6 Pakaian kerja dan sarung tangan

3. Peraturan yang diperlukan untuk melakukan penanganan udang di kapal meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER. 19/MEN/2010 tentang pengendalian sistem jaminan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

- 3.3 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEPMEN.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan distribusi
4. Norma dan standar untuk melakukan penanganan udang di atas kapal meliputi:
- 4.1 *International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (STCW-F), 1995 dan amandemennya.
- 4.2 HACCP (*Hazard Analyze Critical Control Point*)
- 4.3 GMP (*Good Manufacturing Practices*)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan penanganan udang di kapal
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
- 2.1 A.031110.011.00 Melakukan penangkapan ikan menggunakan pukat hela
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:
- 3.1 Pengetahuan :
- 3.1.1 Sumber-sumber pembusuk udang
- 3.1.2 Teknik penanganan udang
- 3.2 Keterampilan :
- 3.2.1 Cara melakukan penanganan udang

4. Sikap kerja yang diperlukan:

4.1 Cepat dan cermat dalam mencegah pembusukan

4.2 Tepat dalam memilih sistem penanganan

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam melakukan penanganan udang di kapal adalah:

5.1 Kecermatan dalam mencegah pembusukan

5.2 Ketepatan dalam memilih sistem penanganan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Golongan Penangkapan Ikan Sub Golongan Penangkapan Ikan di Laut maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 November 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.